

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pekerja migran perempuan merupakan salah satu kelompok yang jumlahnya semakin meningkat di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan angka migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Asal Kabupaten/Kota Pekerja Migran Indonesia pada bulan Juli 2023, Indramayu tetap menjadi Kabupaten asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak dengan jumlah 1.811 pada bulan Juli.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin lama semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat Indramayu memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Perempuan (PMP) seperti di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Korea, Jepang dll. Untuk membantu perekonomian keluarga, para istri banyak yang lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran daripada bekerja di negeri sendiri dengan alasan lebih mudah dan lebih cepat menghasilkan uang. Suami yang bekerja sebagai buruh serabutan memiliki gaji yang sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, ditambah biaya sekolah anak yang semakin mahal. Maka sering dijumpai keluarga yang istrinya tidak di rumah karena pergi ke luar negeri.

Sebagaimana yang tercatat dalam data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Berdasarkan Jenis Kelamin, data penempatan bulan Juli 2023 terlihat bahwa jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan pada bulan Juli adalah sebanyak 16.323 (64% dari total penempatan), sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia laki-laki mencapai 9.157 (36% dari total penempatan). Berdasarkan status pernikahan Pekerja Migran Indonesia pada Juli 2023, mayoritas Pekerja Migran Indonesia memiliki status menikah, dengan jumlah penempatan sebanyak 12.018. Sementara itu, Pekerja Migran Indonesia yang belum menikah memiliki

¹ Data Penempatan 2023 SISKOTKLN Kabupaten Indramayu

jumlah penempatan sebanyak 9.811, dan Pekerja Migran Indonesia yang bercerai memiliki jumlah penempatan sebanyak 3.649.²

Banyak perempuan di wilayah ini yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, meskipun kontribusi mereka signifikan, tantangan yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran perempuan sangat kompleks, terutama dalam menjaga ketahanan keluarga. Dalam konsep ketahanan keluarga, yaitu kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Singkatnya, seberapa kuat keluarga dalam menghadapi masalah yang dilontarkan hidup ke arah mereka. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, diantaranya yaitu: sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi.³

Ketahanan keluarga, dalam konteks ini, tidak hanya diukur dari segi ekonomi tetapi juga dari aspek sosial, psikologis, dan moral. Salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan keluarga adalah implementasi hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang merupakan pasangan dalam sebuah rumah tangga. Dalam keluarga pekerja migran perempuan, sering kali terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian peran, yang dapat memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan.

Pada umumnya, suami sebagai kepala keluarga diharapkan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga, sementara istri, meskipun memiliki hak dan kewajiban yang sama, sering kali terpaksa meninggalkan rumah untuk bekerja di luar negeri, meninggalkan tugas domestik dan pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami-istri dan berdampak pada ketahanan keluarga, baik dari segi emosional, sosial, maupun

² Data Penempatan 2023 SISKOTKLN Kabupaten Indramayu

³ Walsh, F. *Strengthening Family Resilience 3rd Edition*. (New York: The Guilford Press. 2016). 56.

ekonomi. Angka perceraian di kabupaten indramayu sendiri tergolong tinggi, Sebagaimana tabel data perceraian berikut:⁴

Tabel 2.2 Jumlah Perceraian Kab. Indramayu 2024

Jumlah Nikah dan Cerai Kabupaten Indramayu	
Nikah	14.025
Cerai Talak	1.864
Cerai Gugat	5.596
Jumlah Cerai	7.460

Sedangkan dari data BP2MI pada tahun 2024 Pekerja Migran Indonesia yang bercerai berjumlah 5.221.⁵ dari sini terlihat bahwa kebanyakan keluarga yang bercerai berasal dari kalangan pekerja migran. Untuk itu studi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika keluarga migran serta memberikan rekomendasi berbasis nilai-nilai Islam dalam menguatkan institusi keluarga di tengah arus globalisasi tenaga kerja.

Berdasarkan wawancara dari pihak BP2MI menyatakan bahwa BP2MI tidak hanya melihat pekerja migran sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai anggota keluarga yang rentan secara sosial dan emosional. Tingginya perceraian di Indramayu merupakan sinyal bahwa ketahanan keluarga perlu diperkuat dari hulu ke hilir. Migrasi harus menjadi solusi ekonomi tanpa mengorbankan integritas keluarga.⁶

Fenomena migrasi perempuan untuk menjadi pekerja migran internasional, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, telah menjadi gejala sosial yang masif dan berlangsung sejak lama. Indramayu tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengirim tenaga kerja wanita (TKW) tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, khususnya terhadap institusi keluarga. Ketika peran

⁴ Data Perceraian Pengadilan Agama Indramayu, 2024

⁵ BP2MI Kab. Indramayu, *Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2024

⁶ Wawancara, BP2MI, dilakukan pada 7 Juli 2025. Pukul 09.00 WIB.

sebagai pencari nafkah utama dijalankan oleh istri yang bekerja di luar negeri, maka terjadi perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi keluarga, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam konteks keluarga muslim, relasi suami istri diatur secara normatif dalam ajaran Islam, di mana terdapat prinsip saling melengkapi dan bertanggung jawab satu sama lain. Dalam al-Qur'an, pernikahan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diperoleh pasangan suami istri sehingga menjadi keluarga sakina, mawada wa rahma. Suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing dan bersama-sama dalam mengurus rumah tangganya. Istri memiliki hak yang berasal dari suami, dan suami memiliki hak dari istri. Demikian juga tanggung jawab, laki-laki memiliki tanggung jawab dan perempuan memiliki tanggung jawab. Ada pula hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dijalankan bersama, berikut beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. QS. an-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.

QS An-Nisā' ayat 34 berbicara tentang tata kelola keluarga, khususnya tanggung jawab suami–istri dalam rumah tangga. Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab saat itu yang sudah memiliki konflik rumah tangga, dan Islam

datang mengatur serta membatasi, bukan membebaskan kekerasan.⁷ Selain itu terdapat (QS. Ghafir [40]: 40)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab (perhitungan)."

Ayat ini menjelaskan prinsip keadilan dan rahmat Allah dalam pembalasan amal manusia, dalam ayat ini tidak ada diskriminasi gender dalam pahala, amal saleh harus disertai iman agar bernilai di sisi Allah. Dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga. QS. An-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti akan Kami hidupakan dia dengan kehidupan yang baik dan pasti akan Kami beri balasan pahala mereka dengan sebaik-baiknya apa yang telah mereka kerjakan."

Ayat ini menekankan hubungan iman, amal saleh, dan balasan Allah tidak terbatas gender, artinya pahala amal baik berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi gender, ini menegaskan persamaan hak dalam Islam. Selain itu al-Qur'an surah al-Baqarah, surah ke 2: 228 yang berbunyi:

...وَالَّذِينَ عَلَىٰهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ...

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".⁸

⁷ al-Ṭabarī, M. b. J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Vol. 8). Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 289–292.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 59

Ayat di atas menerangkan tentang istri memiliki kewajiban, kewajiban istri akan menjadi hak suami begitupun sebaliknya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara. Merujuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan kemaslahatan umum bagi suami dan istri. Jadi, akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya.

Selain itu dalam al-Qur'an surah ar-Rum, surah ke 30: 21 berbunyi:⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menerangkan jika suami harus membawa keluarga pada pernikahan yang diharapkan oleh Allah, yaitu pernikahan sakinah, mawadah warrahma. Suami juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan kasih sayang kepada istrinya dan memberinya rasa damai. Dari sini terlihat bahwa ayat ini menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan antar manusia, khususnya dalam pernikahan. Cinta dan kasih sayang ini merupakan anugerah dari Allah swt dan menjadi kunci kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan.

Selain itu juga terdapat hadis tentang keluarga yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبُعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaimān ad-Duba'i, dari Abu 'Imrān al-Jawnī, dari 'Aisyah

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, 572.

radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. At-Tirmidzi, no. 3895).¹⁰

Hadis ini menekankan bahwa kebaikan sejati seseorang tercermin dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai prioritas utama, di mana kebaikan, kasih sayang, dan perhatian harus diwujudkan. Rasulullah sebagai teladan terbaik, memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan penuh cinta dan keadilan, serta mengajarkan umatnya untuk meneladani hal tersebut. Kebaikan terhadap keluarga juga menjadi dasar bagi akhlak seseorang dalam interaksi sosialnya di luar rumah, sehingga harmonisasi dalam rumah tangga mencerminkan kualitas iman dan karakter seseorang.

Selain itu juga terdapat hadis yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى وَاسْتَوَّ صَوَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْتِ تَبْنِينَ بِفَاحِشَةٍ مَبْنِيَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَرْحٍ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْتِنَنَّ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu

¹⁰ at-Tirmidzi, *Kitāb al-Manāqib, Bāb fī Faḍl Azwāj an-Nabī*, no. 3895.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka."Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian."¹¹

Selain itu, hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 sebagai berikut: ¹²

- a. Pasal 30 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 berbunyi: 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c. Pasal 32 berbunyi: 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama.
- d. Pasal 33 berbunyi: 1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.
- e. Pasal 34 berbunyi: 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

¹¹ Hadis *at-Tirmidzi*: 1803

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 30-34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan suami untuk membimbing, melindungi, dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, suami juga berkewajiban untuk menunaikan pelajaran agama, wajib memberikan nafkah, kiswah, perumahan, biaya pengobatan dan perawatan istrinya, dan pendidikan merawat anak-anak.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, yaitu:¹³

1. Pasal 77 berbunyi: 1) Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat. 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain. 3) Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
2. Pasal 78 berbunyi: 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.
3. Pasal 79 berbunyi: 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat. 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Pasal 80 berbunyi: 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri Bersama. 2) Suami wajib melindungi istrinya

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. 4) Sesuai penghasilannya suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biasa pengobatan bagi istri dan anak c) Biaya pendidikan anak. 5) Kewajiban suami terhadap istrinya dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. 7) Kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz.

5. Pasal 81 berbunyi: 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
6. Pasal 83 berbunyi: 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Namun dalam praktiknya, migrasi perempuan seringkali menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran domestik dan emosional dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga sendiri menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Dari sini terlihat bahwa terdapat gap antara *das sollen* dan *das sein*, dimana kedudukan dan peran laki-laki yang seharusnya menjadi pencari nafkah utama keluarga, lambat laun tergantikan oleh kehadiran perempuan yang bekerja di luar negeri, dimana istri berperan tidak hanya bekerja membantu suami mencari nafkah, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dalam kurun waktu yang lama. Dan karena istri berangkat menjadi pekerja migran, banyak rumah tangga yang akhirnya berakhir bercerai di Pengadilan Agama.¹⁴

Dalam kerangka pemikiran *maqashid syariah*, khususnya menurut perspektif Jasser Auda, konsep perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-usrah*) serta perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) harus terintegrasi dalam dinamika relasi rumah tangga. Pendekatan Auda yang bersifat sistemik, fungsional, dan kontekstual menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga migran, yang menghadapi tantangan lintas budaya dan geografis.

Dalam konsep *maqashid syariah* Jasser Auda, dimana beliau menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang beliau gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqashid Syariahnya*. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Dalam hal ini terdapat enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi

¹⁴<https://jabar.tribunnews.com/2023/01/17/banyak-suami-di-indramayu-ajukan-cerai-pada-istri-yang-jadi-tkw-kebutuhan-biologisnya-tak-terpenuhi>. Diakses pada 13 Maret 2024.

(*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁵

Dalam perspektif maqashid syariah yang mengedepankan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang dan adil, implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga pekerja migran perempuan perlu dipahami dengan lebih mendalam. Jasser Auda dalam pemikirannya mengembangkan konsep Maqashid Syariah dengan fokus pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks keluarga, prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap keluarga agar dapat tetap teguh dan harmonis meski dalam kondisi yang penuh tantangan.

Di Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu daerah dengan angka migrasi pekerja perempuan yang tinggi, permasalahan ini menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami-istri dapat berperan dalam menjaga ketahanan keluarga, terutama dalam menjaga hubungan suami-istri yang seimbang, serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya, merupakan isu yang penting untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri dijalankan pada keluarga pekerja migran perempuan di Kabupaten Indramayu, serta bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Studi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika keluarga migran serta memberikan rekomendasi berbasis nilai-nilai Islam dalam menguatkan institusi keluarga di tengah arus globalisasi tenaga kerja.

Selain itu, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran perempuan juga harus diperhatikan dalam implementasi prinsip maqashid syariah. Ketidak harmonisan hubungan

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2008). 58.

suami-istri, konflik peran, atau perbedaan dalam pemahaman hak dan kewajiban dapat memperburuk situasi keluarga, sementara jika keduanya dapat menjalankan tugas dan hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan, dapat memperkuat ketahanan keluarga.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan di Kabupaten Indramayu ini sangat relevan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui perspektif maqashid syariah, khususnya dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan keluarga secara holistik.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini guna untuk memfokuskan pembahasan dalam disertasi ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana hakikat hak dan kewajiban suami istri pekerja migran perempuan di kabupaten indramayu dalam menjaga ketahanan keluarga?
2. Bagaimana landasan yuridis hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan istri sebagai pekerja migran?
3. Bagaimana konstruksi metodologi jasser auda tentang hak dan kewajiban suami istri?
4. Bagaimana keterkaitan antara implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan dalam konsep ketahanan keluarga dengan konsep maqashid syariah jasser auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hakikat hak dan kewajiban suami istri pekerja migran perempuan di kabupaten indramayu dalam menjaga ketahanan keluarga

2. Untuk menganalisis landasan yuridis hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang berhubungan dengan istri sebagai pekerja migran
3. Untuk menganalisis konstruksi metodologi jasser auda tentang hak dan kewajiban suami istri
4. Untuk menganalisis keterkaitan antara implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan dalam konsep ketahanan keluarga dengan konsep maqashid syariah jasser auda

D. Manfaat Hasil Penelitian

Keberadaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori dengan adanya penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan maqāsid syariah kontemporer berupa menyediakan data empiris yang valid untuk mendukung teori sistem Jasser Auda. Penelitian ini menunjukkan bagaimana fitur Keterbukaan (*Openness*), Keutuhan (*Wholeness*), dan Kognitif (*Cognitive Nature*) dari Maqāsid Auda dapat diterapkan untuk memecahkan masalah psikososial modern (keluarga migran), sehingga memperkaya khazanah filsafat hukum Islam kontemporer. Selain itu, menciptakan model analisis baru dalam studi hukum keluarga Islam dengan berhasil mensintesis Hukum Islam (Maqāsid Auda & Qardhawi) dan Ilmu Sosial/Psikologi Keluarga (Pauline Boss). Hal ini menjembatani jurang antara *fiqh* dan realitas empiris, mendorong pendekatan studi hukum Islam yang lebih sosiologis. Reformulasi Konsep *Darūrah*, Memperluas definisi kedaruratan (*darūrah*) dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *darūrah* tidak hanya mencakup krisis ekonomi (*hifz al-māl*) atau fisik, tetapi juga krisis psikososial (yang diakibatkan oleh *Ambiguous Loss*), yang menuntut penyesuaian hukum (hak dan kewajiban). Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

1. Pengembangan Teori Maqashid Syariah dalam Konteks Keluarga

Migran. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori maqashid syariah dalam bidang sosial dan hukum keluarga, khususnya dalam konteks keluarga pekerja migran. Memperkenalkan penerapan maqashid syariah dalam dinamika keluarga yang tersebar di berbagai negara dan bagaimana hal itu relevan dalam menjaga stabilitas keluarga dalam kondisi migrasi.

2. Memperkaya Perspektif Studi Islam dan Keluarga. Penelitian ini memperkaya literatur dalam studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana konsep maqashid syariah dapat diterjemahkan dalam kebijakan sosial. Universitas dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kurikulum yang lebih terintegrasi antara teori hukum keluarga Islam dan aspek sosialnya.
3. Mendorong Penelitian Lanjutan tentang Maqashid Syariah. Penelitian ini bisa membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan maqashid syariah dalam kehidupan sosial-ekonomi keluarga pekerja migran perempuan, serta memperkaya kajian-kajian mengenai kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam.

b. Bagi BP2MI

1. Pemahaman Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran dengan Perspektif Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa perlindungan pekerja migran perempuan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif legal-formal, tetapi juga dari perspektif maqashid syariah, yang meliputi upaya untuk menjaga kemaslahatan keluarga secara utuh. Ini bisa mengarah pada penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menurut syariah.
2. Pengembangan Kebijakan Keluarga Migran yang Berkelanjutan: Penelitian ini dapat membantu BP2MI merumuskan kebijakan yang lebih mempertimbangkan kesejahteraan keluarga pekerja migran,

berdasarkan tujuan-tujuan syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan. Selain itu juga akan membantu BP2MI dalam merancang kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memastikan keluarga mereka tetap stabil dan sejahtera.

3. Dasar Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Migran. Dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi BP2MI untuk mengembangkan program-program pemberdayaan keluarga pekerja migran perempuan yang lebih terfokus pada pemenuhan hak keluarga, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial.

c. Bagi Masyarakat

1. Peningkatan Pemahaman Maqashid Syariah dalam Keluarga Migran. Penelitian ini memperkenalkan konsep maqashid syariah dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, yang dapat memperkaya pemahaman masyarakat tentang bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dari perspektif tujuan-tujuan syariah yang lebih besar, seperti kemaslahatan (kebaikan), keadilan, dan perlindungan terhadap keluarga. Hal ini membantu masyarakat melihat ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan dalam perspektif Islam.
2. Perumusan Prinsip-Prinsip Keluarga Islami dalam Era Globalisasi. Penelitian ini memberikan teori yang dapat digunakan untuk memahami dan memformulasikan prinsip-prinsip keluarga dalam konteks globalisasi dan migrasi, dengan tetap berpegang pada maqashid syariah. Ini akan memperkaya diskursus tentang bagaimana keluarga pekerja migran perempuan dapat menjaga ketahanan keluarga dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.
3. Pembentukan Kerangka Etika Keluarga. Dari perspektif maqashid syariah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan etika keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, yang dapat diterapkan

dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh keluarga pekerja migran, mencakup etika dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai kemaslahatan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Perlindungan PMI, Menjadi landasan empiris-normatif bagi pemerintah (terutama di daerah kantong migran seperti Indramayu) untuk merancang program penguatan ketahanan keluarga PMI. Program ini dapat mencakup pelatihan pengasuhan bagi suami/wali pengganti, serta konseling keluarga berbasis penanganan *Ambiguous Loss*. Selain itu juga materi advokasi dan edukasi, penelitian ini menyediakan materi edukasi yang komprehensif untuk calon PMI dan pasangannya tentang negosiasi dan adaptasi hak-kewajiban sebelum migrasi. Hal ini penting untuk memitigasi risiko keretakan rumah tangga yang tinggi. Rujukan bagi Profesi Hukum, penelitian ini memberikan perspektif *maqāṣid* yang kontekstual bagi Hakim, Mediator, dan Konselor di Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa hak dan kewajiban, perceraian, atau hak asuh anak pada keluarga PMI, memungkinkan putusan yang lebih adil, holistik, dan berorientasi pada ketahanan keluarga.

Keberadaan penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis diantaranya:

a. Bagi BP2MI

1. Program Perlindungan Keluarga yang Berbasis Syariah. BP2MI dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program perlindungan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada *maqashid syariah*, yang tidak hanya melindungi hak pekerja migran, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan stabilitas keluarganya di Indonesia dan negara tujuan.
2. Pendampingan Psikososial bagi Keluarga Migran. Penelitian ini dapat mendorong BP2MI untuk menyediakan program pendampingan yang lebih mendalam untuk keluarga pekerja migran perempuan, seperti

konseling berbasis nilai-nilai syariah yang bertujuan menjaga ketahanan keluarga melalui implementasi hak dan kewajiban suami istri yang adil.

3. Penyusunan Pedoman Pelatihan untuk Keluarga Migran. BP2MI dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun pedoman pelatihan atau edukasi bagi keluarga pekerja migran yang berfokus pada pengelolaan keluarga dengan prinsip maqashid syariah, sehingga keluarga migran dapat menjaga kesejahteraan secara lebih optimal.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

1. Pengembangan Program Studi yang Relevan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program pendidikan atau pelatihan yang mengintegrasikan pemahaman maqashid syariah dalam konteks keluarga migran. Universitas dapat menyusun kurikulum yang lebih aplikatif mengenai peran keluarga dalam menjaga ketahanan sosial-ekonomi, serta mendalami bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam kebijakan keluarga migran.
2. Aplikasi Konsep Maqashid Syariah dalam Kebijakan Sosial. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh universitas untuk mengembangkan modul atau kursus yang mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya pemahaman maqashid syariah dalam mengelola kebijakan sosial dan keluarga, baik dalam konteks domestik maupun internasional.
3. Pembentukan Forum Diskusi dan Seminar. Penelitian ini membuka peluang bagi universitas untuk mengadakan forum diskusi atau seminar yang membahas penerapan maqashid syariah dalam kesejahteraan keluarga migran, dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait seperti BP2MI, NGO, dan lembaga pendidikan lainnya.

c. Bagi Masyarakat

1. Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri

harus diimplementasikan dalam keluarga migran, berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan. Ini dapat mengurangi ketimpangan peran dalam keluarga, serta meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama antara suami dan istri.

2. Pemberdayaan Keluarga Pekerja Migran. Dengan memberikan pemahaman mengenai maqashid syariah, penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat pekerja migran perempuan untuk mengelola keluarga mereka dengan lebih baik, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan di luar negeri dan tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga meski dalam kondisi sulit.
3. Penguatan Ketahanan Keluarga. Implementasi prinsip maqashid syariah dalam kehidupan keluarga pekerja migran perempuan akan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga tersebut, dengan memprioritaskan kesejahteraan anggota keluarga sebagai tujuan utama, dan menjamin keadilan dalam pembagian peran antara suami istri.

3. Manfaat Normatif

- a. Legitimasi Hukum atas Pergeseran Peran:
Memberikan justifikasi dan legitimasi normatif (berbasis Maqāsid) yang kuat terhadap pergeseran peran dalam keluarga migran (suami sebagai pengasuh, istri sebagai pencari nafkah). Hal ini memberikan dasar hukum Islam yang *maslahah* (berorientasi pada kesejahteraan) untuk praktik yang sudah terjadi di masyarakat, sekaligus menghapus stigma yang sering dilekatkan pada suami yang ditinggal (dianggap tidak mampu menafkahi).
- b. Pengembangan Indikator *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*
Mengembangkan indikator praktik pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dalam konteks pernikahan jarak jauh (*long-distance marriage*). Indikator ini mencakup kualitas komunikasi, transparansi

finansial, dan dukungan emosional jarak jauh, yang dapat menjadi pedoman bagi pasangan dan rujukan bagi lembaga peradilan (Pengadilan Agama) dalam menilai keharmonisan.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa penelitian implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan ini ada beberapa langkah yang diambil penulis diantaranya menentukan dalil alquran yang dijadikan landasan hukum yaitu Surat Al-Baqarah ayat 228 merupakan ayat yang sangat penting dalam memahami hubungan suami istri dalam Islam, terutama terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Ayat ini memberikan petunjuk yang mendalam mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga, hak-haknya, serta peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, ayat ini dapat dijadikan landasan untuk menganalisa dan memahami bagaimana hak dan kewajiban suami istri seharusnya diimplementasikan guna menjaga ketahanan keluarga, meskipun situasi dan konteks sosial yang mereka hadapi berbeda dari keadaan keluarga pada umumnya. Ayat ini memberikan gambaran tentang pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri.

Dalam konteks pekerja migran perempuan, meskipun istri bekerja di luar negeri, suami tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keluarga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anak. Sementara itu, istri yang bekerja di luar negeri juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan emosional, finansial, dan perawatan dari suami. Namun, karena adanya pemisahan fisik antara suami dan istri, salah satu tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa hak dan kewajiban ini tetap terjaga meskipun tidak ada interaksi langsung. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi kunci untuk menjaga ketahanan keluarga, sesuai dengan prinsip keadilan dalam ayat tersebut. Sehingga surat Al-Baqarah ayat 228, ar-ruum: 21, sangat relevan sebagai landasan hukum dalam menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan. Ayat ini

menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara suami dan istri, dengan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan.

Dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada jarak fisik antara suami dan istri, keduanya tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini dapat dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terjaga, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan seperti keluarga pekerja migran perempuan.

Langkah selanjutnya yaitu menentukan metode ijtihad, Dalam konteks analisis hukum mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga, penulis menggunakan metode bayani, qiyasi dan istislahi. ketiga metode ini menurut penulis sangat relevan. Masing-masing metode ini menawarkan cara untuk menggali, menganalisis, dan menyimpulkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan tertentu, terutama dalam konteks peran perempuan yang bekerja di luar negeri.

Metode Bayani mengacu pada penggunaan teks-teks Al-Qur'an, Hadis, untuk mencari dan merumuskan hukum yang terkait artinya mencari jawaban langsung dari sumber hukum yang sudah ada.¹⁶ Metode Qiyasi merupakan metode analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang telah ada dengan membandingkan situasi yang serupa. Qiyas bekerja dengan cara mengidentifikasi sebab hukum yang ada pada masalah yang sudah ada (asl), kemudian mengaitkannya dengan masalah baru yang belum memiliki teks hukum langsung tetapi memiliki karakteristik yang serupa. Metode Istislahi berfokus pada mencari solusi yang mendatangkan maslahah (kemaslahatan atau manfaat) dan menghindari mafsadah (kerusakan

¹⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 73

atau kerugian).¹⁷ Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks al-qur'an maupun hadis dengan mempertimbangkan maslahat umum bagi umat Islam dan keluarga.

Dengan menggabungkan ketiga metode ini, kita dapat menganalisis dan merumuskan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga pekerja migran perempuan. Metode Bayani memberi dasar dari teks-teks yang sudah ada, Qiyasi memungkinkan kita untuk menarik analogi dari situasi yang serupa, dan Istislahi memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa manfaat bagi keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, ketiga metode ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan emosional yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori guna untuk menganalisa implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan, alur berpikir penelitian ini disusun melalui tiga teori, yaitu teori maqashid syari'ah sebagai grand theory, teori ketahanan keluarga sebagai middle theory, dan teori hak dan kewajiban sebagai applied theory. Gabungan ketiga teori ini dalam konteks hukum Islam akan menciptakan sebuah kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam. Teori tersebut yaitu:

1. Grand Theory: Maqashid Syariah

Secara harfiah Maqashid Syariah berasal dari bahasa Arab "maqashid" merupakan bentuk jamak dari *maqshid*, yang berarti tujuan atau sasaran, sementara itu, "al-syariah" merujuk pada hukum Islam atau "jalan" yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Dalam konteks keilmuan Islam, Maqashid Syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan mulia atau hikmah di balik penetapan hukum-hukum syariat. Tujuan utama ini menjadi fondasi bagi implementasi hukum Islam, memastikan bahwa

¹⁷ Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih*. (Pekalongan: STAIN Press, 2005), 45

penerapannya tidak hanya sebatas aspek legal-formal, tetapi juga meliputi dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang lebih luas.¹⁸

Secara konseptual, Maqashid Syariah dikembangkan untuk memahami esensi di balik ketentuan hukum Islam dan berperan sebagai pendekatan metodologis dalam proses ijtihad. Inti dari Maqashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, Maqashid Syariah memegang peranan signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan humanis. Konsep ini menyediakan kerangka teoretis bagi para ulama dan pembuat kebijakan untuk merumuskan hukum-hukum Islam yang relevan, adaptif terhadap zaman, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental syariah. Pendekatan Maqashid memungkinkan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan bertanggung jawab secara sosial, jauh dari kesan kaku.¹⁹

Berikut beberapa tokoh ulama telah memberikan kontribusi signifikan dalam perumusannya. Imam al-Ghazali adalah ulama pertama yang secara eksplisit merumuskan konsep Maqashid Syariah dalam karyanya di bidang ushul fikih, *al-Mustashfa*.

فإن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة، ودفعها مصلحة²⁰

“Tujuan (syariat) dari menetapkan hukum adalah untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, segala hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini termasuk dalam kemaslahatan (maslahat); dan segala yang bertentangan dengannya adalah kerusakan (mafsadah), serta menolaknya adalah maslahat”.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 1–3

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 162–165.

²⁰ al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. (Kairo: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz 1, tanpa tahun,) 286.

Beliau mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan-tujuan syariat yang berupaya melindungi kemaslahatan manusia dengan menjaga lima elemen esensial kehidupan, yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹ Menurut al-Ghazali, semua ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Ia juga menekankan hierarki kebutuhan manusia, membaginya menjadi tiga tingkatan: primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

Berbeda dengan al-Ghazali, Imam al-Syatibi menempatkan Maqashid Syariah sebagai kerangka metodologis utama dalam ushul fikih. Dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ia menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.²²

المقاصد التي ينظر قسمين : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً ومن جهة قصد وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصد في دخول المكلف تحت حكمها²³

“Tujuan-tujuan (maqāsid) itu dipandang terbagi menjadi dua bagian: Sebagian kembali kepada niat atau maksud Asy-Syāri’ (Pemberi Syariat). Sebagian lainnya kembali kepada niat atau maksud al-Mukallaf (orang yang dikenakan hukum). Bagian pertama (tujuan syariat) dianggap dari sisi niat Asy-Syāri’ dalam menetapkan syariat sejak awal, dari sisi niat menetapkan nya untuk dijadikan beban (tanggung jawab) bagi orang-orang yang dikenakan hukum sesuai ketentuan syariat, dan dari sisi niat agar orang-orang yang dikenakan hukum tersebut berada di bawah aturan-aturan syariat tersebut”.

Al-Syatibi tidak hanya melihat maqashid sebagai pembenaran hukum yang sudah ada, melainkan juga sebagai sumber legitimasi untuk penetapan hukum baru. Ia juga sangat menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks kemaslahatan kolektif (*maslahah ‘ammah*), bukan

²¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, ed. Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286–289

²² Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed. Abdallah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), Jil. 2, 8–11.

²³ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, 39.

hanya kepentingan individu. Pada era modern, Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur berkontribusi besar dalam merevitalisasi Maqashid Syariah melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional.

من مجموع الأدلة الكلية والجزئية أنّ المقصد العام للشرع هو: جلب المصلحة ودرء المفسدة؛ وذلك بإحقاق الحقّ، ورفع الباطل، وتحقيق العدل، وتنظيم شؤون الناس بما يضمن صلاحهم²⁴

“Dari keseluruhan dalil-dalil umum (kullīyyah) dan khusus (juz’iyyah) bahwa tujuan umum syariah ialah: menarik maslahat dan menjauhkan mafsadah, yaitu dengan menegaskan kebenaran, menolak kebatilan, mewujudkan keadilan, serta mengatur urusan manusia dengan cara yang menjamin kebaikan mereka”.

Dalam bukunya *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah*, beliau mendefinisikan maqashid sebagai tujuan-tujuan umum yang menjadi inti dari setiap ketentuan hukum Islam, yang membedakannya dari bentuk hukum positif lainnya. Ibn ‘Ashur menyoroti maqashid yang bersifat kolektif, seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Ia memperluas cakupan maqashid dari lima pokok klasik ke dimensi sosial-politik yang lebih luas, agar lebih relevan dengan masyarakat modern dan konteks negara-bangsa.

Sebagai pemikir kontemporer, Jasser Auda memberikan definisi Maqashid Syariah dalam kerangka teori sistem dan kompleksitas. Dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ia mendefinisikan maqashid sebagai tujuan-tujuan yang dinamis, interaktif, dan integral, yang harus menjadi dasar penetapan hukum agar lebih responsif terhadap realitas global.²⁵

*“Maqashid Syariah are the higher intents and purposes that the Islamic law seeks to achieve. They represent the wisdom and objectives behind the Shariah rulings and provide a comprehensive framework to ensure the law’s relevance and effectiveness in meeting human needs and changing circumstances.”*²⁶

²⁴ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1973), 77–85.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–47.

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,

“Maqashid syariah adalah maksud dan tujuan tinggi yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Mereka mewakili hikmah dan tujuan di balik ketentuan syariah serta memberikan kerangka komprehensif untuk memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam memenuhi kebutuhan manusia dan perubahan keadaan”.

Auda menolak pandangan maqashid yang kaku dan statis. Ia memperkenalkan enam dimensi pendekatan sistem (seperti keterbukaan, multidimensionalitas, dan keterhubungan) untuk memungkinkan maqashid beradaptasi dalam menjawab isu-isu modern, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, lingkungan, dan digitalisasi. Dari sini terlihat perbandingan dari beberapa tokoh maqashid yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tokoh	Definisi Maqashid Syariah	Fokus
Al-Ghazali	Perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan	Masalah individual, hukum tekstual
Al-Shatibi	Realisasi masalah sebagai tujuan syariat secara kolektif	Sistem hukum dan legitimasi sosial
Ibn ‘Ashur	Tujuan umum syariat yang menjadi esensi dari seluruh hukum Islam	Modernitas, keadilan, kebebasan, negara
Jasser Auda	Pendekatan sistem terbuka terhadap tujuan syariah dalam konteks global kontemporer	Responsivitas, fleksibilitas, HAM, teknologi

Dalam disertasi ini peneliti menggunakan maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pemilihan maqashid syariah versi Jasser Auda sebagai pisau analisis didasarkan pada karakteristik pendekatannya yang komprehensif, kontekstual, dan transformatif. Auda tidak hanya mereproduksi maqashid klasik sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali atau al-Shatibi, tetapi melakukan rekonstruksi maqashid dalam kerangka teori sistem, yang membuatnya lebih relevan untuk memahami dan menjawab kompleksitas permasalahan kontemporer.²⁷ Secara epistemologis, pendekatan Auda tidak membatasi maqashid pada lima

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 42–55

prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), melainkan memperluasnya mencakup keadilan, kebebasan, martabat manusia, hak asasi, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan isu-isu global lainnya. Hal ini menjadikan maqashid tidak hanya sebagai instrumen normatif hukum, melainkan juga sebagai paradigma etis dan sosial yang progresif.²⁸

Dalam kerangka filsafat hukum Islam, Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem kompleks (complex systems theory) yang berlandaskan enam prinsip:

- a. Dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition),
- b. Kemenyeluruhan (wholeness),
- c. Keterbukaan (openness),
- d. Hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy),
- e. Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multi dimensionality)
- f. kebermaksudan (purposefulness).

Prinsip-prinsip ini menjadikan maqashid lebih adaptif terhadap realitas sosial yang berubah dan tidak terjebak dalam pendekatan fiqh yang tertutup atau tekstual semata.²⁹ Dari sudut pandang fenomenologis, pendekatan Auda memungkinkan peneliti untuk menangkap makna terdalam dari syariat sebagai sistem nilai yang hidup (*living values system*) dalam masyarakat. Maqashid diposisikan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum (legal consciousness) umat Islam yang merespons dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara etis dan strategis.³⁰

Dengan demikian, memilih Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai pisau analisis bukan hanya pertimbangan teoritis, tetapi juga metodologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis hukum

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 58–63

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 89–92

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 100–102

Islam secara kritis dan solutif terhadap isu-isu kontemporer, menghindari pendekatan skripturalis yang kaku, dan juga menghubungkan antara nilai-nilai syariah dan tata sosial modern seperti HAM, demokrasi, dan keadilan.

Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Saat ini umat Muslim tengah menghadapi tantangan dinamika kontemporer akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagian dari mereka telah melakukan ijtihad tetapi hasilnya belum maksimal, karena tidak berani melakukan ijtihad yang baru atau hanya sebatas pembacaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menjadikan fikih perbandingan antar-mazhab sebagai alternatif solusi, sehingga keputusan hukumnya masih terasa dipaksakan dan kadaluwarsa, dalam kitab *i'lam al-Muwaqi'in 'an al-'Alamin Ibnu Qayyim al-Jauziyah* menyatakan *taghoyyuri al-fatwa wakhtila fuhaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-'awaid* yang mengandung arti bahwa perubahan dan perdebatan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.³¹

Bahkan sebagian besar umat Muslim yang lain bertindak kontra-produktif dengan bersikap eksklusif dalam merespon setiap upaya reformasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan masa kini. Setidaknya terdapat tiga reformasi *maqāshid al-shariah* yang diperbarui oleh Jasser Auda, *pertama*, dari penjagaan dan pelestarian menjadi pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi, bahkan pengembangan sumber daya manusia, yang mengadopsi konsep pengembangan SDM versi kesepakatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB); *kedua*, tingkatan otoritas dalil dan

³¹ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 44

sumber hukum didasarkan atas level legitimasi dan sumber hukum Islam terkini dengan ciri khas meniadakan fanatisme mazhab, sehingga lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus hukum; *ketiga*, sistem hukum Islam kontemporer diupayakan berbasis maqashid al-shariah, karena maqashid merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang sangat penting untuk mereformasi hukum Islam, agar mampu menelaah al-Quran dengan pendekatan holistik, sehingga surat atau ayat yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi dan rasul, kehidupan akhirat dan alam semesta menjadi sebuah gamabaran utuh yang dapat memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis.³²

Auda menempatkan *maqashid* sebagai kumpulan maksud-maksud ilahiah dan konsep-konsep moral dijanjung dan dasar hukum Islam dengan memperkenalkan metode analisis, klasifikasi, dan kritik baru dengan menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistemnya. Pendekatan sistem *maqashid al-shariah* Jasser Auda merupakan satu diantara upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada produk- produk hukum Islam (*fikih*), melainkan seharusnya bertumpu pada filsafat hukum Islam (*ushul fikih*) atau bahkan perumusan pondasi-pondasi fikih baru yang berposisi sebagai produsen hukum-hukum fikih, sehingga hukum Islam dapat memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks kehidupan modern. Demikian sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.³³

2. Middle Theory: Ketahanan Keluarga

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 11-12

³³ Imam Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 21.

Istilah ketahanan berasal dari kata dasar "tahan," yang berarti mampu bertahan atau tidak mudah rusak oleh tekanan atau gangguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketahanan diartikan sebagai kemampuan atau daya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi yang sulit atau merugikan.³⁴ Sedangkan kata keluarga didefinisikan sebagai suatu unit sosial terkecil yang terdiri atas sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi bersama.³⁵ Oleh karena itu, secara bahasa, ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan mempertahankan fungsi serta keberlangsungan hidupnya meskipun menghadapi berbagai tantangan. secara istilah, ketahanan keluarga merujuk pada kapasitas keluarga dalam mengelola dan mengatasi tekanan, stres, dan konflik internal maupun eksternal secara efektif, sehingga keluarga mampu mempertahankan stabilitas dan fungsinya sebagai unit sosial dan psikologis.³⁶ Istilah ini juga mencakup kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya soal bertahan dari ancaman, tetapi juga kemampuan untuk berkembang dan bertransformasi menjadi lebih kuat setelah mengalami krisis.³⁷

Beberapa tokoh yang berkontribusi dalam teori ketahanan keluarga diantaranya adalah Froma Walsh, beliau mengungkapkan bahwa:

"Family resilience refers to the ability of families to rebound from adversity, emerge strengthened and more resourceful, and thrive in the face of ongoing challenges. It is not about avoiding stress or hardship, but rather about how families navigate and transform these experiences in ways that foster growth and well-being. Resilience is a dynamic, relational process that involves beliefs, organizational patterns, and communication processes"

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 85

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38.

³⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (New York: Guilford Press, 2006), 54.

³⁷ Joan M Patterson. *Integrating Family Resilience and Family Stress Theory*. *Journal of Marriage and Family*, 64 (2),2002, 349-360

*that enable families to withstand and recover from disruptive life changes and traumatic events."*³⁸

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk bangkit kembali dari kesulitan, muncul lebih kuat dan lebih banyak akal, serta berkembang menghadapi tantangan yang berkelanjutan. Ini bukan tentang menghindari stres atau kesulitan, melainkan tentang bagaimana keluarga menavigasi dan mengubah pengalaman-pengalaman ini dengan cara yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Ketahanan adalah proses yang dinamis dan relasional yang melibatkan keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi yang memungkinkan keluarga untuk bertahan dan pulih dari perubahan hidup yang mengganggu dan peristiwa traumatis. Ketahanan keluarga adalah proses dinamis yang melibatkan kemampuan keluarga untuk menghadapi, mengatasi, dan bangkit kembali dari berbagai tekanan dan krisis hidup dengan cara yang positif dan adaptif. Teori ini menekankan bahwa ketahanan bukanlah sifat statis yang dimiliki oleh keluarga, melainkan sebuah proses yang berkembang melalui interaksi berbagai faktor internal dan eksternal keluarga.

Selanjutnya Joan Patterson mengembangkan teori ketahanan keluarga yang berfokus pada proses adaptasi keluarga ketika menghadapi tekanan dan krisis. Dalam teorinya, ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk pulih dan beradaptasi secara positif setelah mengalami trauma atau stres yang signifikan.³⁹ Sebagaimana dalam ungkapannya:

*"Family resilience refers to the family's capabilities to regain its psychological and functional integrity after adversity. This includes the ability to maintain or regain family unit functions, as well as the well-being of individual members, following exposure to significant disruptions or crises."*⁴⁰

³⁸ Froma Walsh, *Strengthening family resilience*, (Guilford Press. 2003), 11

³⁹ C. Danielson & C. C. Walker (Eds.), *Families, stress, and crises: Advances in family research*, Haworth Press, 7-37.

⁴⁰ Joan M. Patterson, "Integrating Family Resilience and Family Stress Theory." *Journal of Marriage and Family* 64, no. 2 (2002), 349-360.

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk mendapatkan kembali integritas psikologis dan fungsionalnya setelah menghadapi kesulitan. Ini mencakup kemampuan untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali fungsi unit keluarga, serta kesejahteraan anggota individu, setelah terpapar pada gangguan atau krisis yang signifikan. Patterson menekankan bahwa ketahanan bukanlah sifat bawaan, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara stresor yang dihadapi dan sumber daya internal keluarga.

Tokoh selanjutnya yaitu Pauline Boss, teori ketahanan keluarga Pauline Boss berpusat pada pemahaman bagaimana keluarga menanggapi dan mengatasi stres, khususnya yang berkaitan dengan kehilangan ambigu (ambiguous loss). Boss berpendapat bahwa ketahanan bukan sekadar kemampuan untuk bangkit kembali, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan bagaimana keluarga mengelola ketidakjelasan dan menemukan makna dalam situasi sulit.⁴¹ Salah satu kutipan yang sering merepresentasikan inti pemikirannya adalah sebagai berikut:

*“Resilience is not bouncing back; it is living with what is. It's about finding meaning and connection in the face of ambiguity and unresolved grief.”*⁴²

Ketahanan bukanlah bangkit kembali; melainkan hidup bersama apa adanya. Ini adalah tentang menemukan makna dan koneksi dalam menghadapi ambiguitas dan kesedihan yang belum terselesaikan. Kutipan ini menyoroti filosofi inti Pauline Boss bahwa ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi situasi seperti anggota keluarga yang hilang, atau perpisahan yang tidak jelas, bukan tentang kembali ke keadaan semula. Sebaliknya, ini adalah tentang mengadaptasi diri untuk hidup dengan ketidakpastian (ambiguity). Keluarga harus belajar bagaimana berinteraksi dengan realitas yang tidak memiliki penutupan yang jelas.

⁴¹ Pauline Boss, *Family Stress Management: A Contextual Approach*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002), 70–72

⁴² Pauline Boss, *Ambiguous loss theory: Challenging a paradigm*. *Family Relations*, 55(1), 2006, 1-10.

Dalam disertasi ini peneliti menggunakan teori ketahanan keluarga Pauline boss untuk mengkaji implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan, Pemilihan teori ketahanan keluarga yang digagas oleh Pauline Boss sebagai pisau analisis didasarkan pada relevansi teoritisnya terhadap dinamika keluarga yang mengalami tekanan akibat absennya salah satu anggota keluarga secara fisik namun tetap hadir secara psikologis (*ambiguous loss*). Pauline Boss memperkenalkan konsep ini sebagai bentuk kehilangan yang tidak pasti, seperti ketika salah satu anggota keluarga secara fisik tidak hadir namun secara psikologis masih dianggap sebagai bagian dari keluarga, atau sebaliknya.⁴³

Pauline Boss juga tidak hanya menyoroti aspek kehilangan, tetapi juga menekankan pentingnya *meaning-making* (penciptaan makna) dan *adaptasi fleksibel* dalam keluarga sebagai bentuk respon terhadap stres dan tantangan struktural. Hal ini memberikan kerangka akademis yang kuat untuk menganalisis bagaimana pasangan migran membagi, menegosiasikan, atau bahkan mentransformasikan hak dan kewajiban suami-istri secara dinamis dalam kondisi transnasional.⁴⁴ Dengan demikian, teori ini membuka ruang untuk memahami relasi gender dan struktur kuasa dalam keluarga migran sebagai proses yang cair dan kontekstual, bukan sebagai bentuk tetap yang normatif.

Secara filosofis, teori ketahanan keluarga Pauline Boss memiliki landasan yang kuat dalam pendekatan konstruktivisme sosial. Ia menekankan bahwa realitas keluarga bukanlah sesuatu yang objektif dan tunggal, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial, persepsi, dan makna yang dibentuk oleh individu dalam konteks budaya dan historisnya.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan kondisi keluarga pekerja migran perempuan, di mana

⁴³ Pauline Boss, *Loss, Trauma, and Resilience: Therapeutic Work with Ambiguous Loss* (New York: W.W. Norton & Company, 2006), 3-5

⁴⁴ Froma Walsh, "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice," *Family Process*, Vol. 42, No. 1 (2003), 1-18.

⁴⁵ Pauline Boss, "The Context and Process of Theory Development: The Story of *Ambiguous Loss*," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 62, No. 4 (2000), 1055 - 1064

konstruksi peran suami dan istri tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya, agama, ekonomi, dan globalisasi. Ketika seorang perempuan memilih menjadi migran dan suaminya tinggal di kampung halaman, maka sistem nilai konvensional mengenai siapa yang "wajib" mencari nafkah dan siapa yang "berhak" mengurus rumah tangga mulai ditantang dan dinegosiasikan ulang.

Filosofi ketahanan keluarga Boss juga menjunjung tinggi prinsip otonomi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian. Alih-alih memaksakan standar normatif tunggal terhadap relasi suami-istri, Boss memberikan ruang bagi keluarga untuk menemukan keseimbangannya sendiri, selama proses tersebut memperkuat kohesi, komunikasi, dan resiliensi bersama.⁴⁶ Pendekatan ini tidak hanya relevan, tetapi juga etis dalam memahami relasi rumah tangga migran yang kompleks, karena menghindari sikap moralisasi terhadap struktur keluarga non-konvensional dan justru menekankan pentingnya makna bersama dan kemampuan beradaptasi.

3. Applied Theory: Teori Hak dan Kewajiban

Secara etimologis, kata “hak” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu "haqq" (الحق) yang berarti benar, kepunyaan, milik, atau sesuatu yang seharusnya diterima.⁴⁷ Dalam bahasa Inggris, kata “right” berasal dari bahasa Latin “rectus” atau “directus”, yang berarti lurus atau benar. Secara umum, istilah ini merujuk pada sesuatu yang dianggap benar, pantas, atau layak dimiliki oleh seseorang. Dalam istilah hukum dan filsafat, hak adalah kekuasaan atau wewenang moral dan/atau hukum yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan, memiliki, atau menuntut sesuatu yang dianggap sebagai miliknya atau kepentingannya, dan harus dihormati oleh pihak lain.⁴⁸ Hak juga dapat diartikan sebagai klaim yang sah yang dilindungi secara moral atau hukum, baik sebagai

⁴⁶ Pauline Boss, *Family Stress Management: A Contextual Approach*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2016), 97-115

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 510.

⁴⁸ John Salmond, *Jurisprudence*, 12th ed., ed. P.J. Fitzgerald (London: Sweet & Maxwell, 1966), 229

bagian dari hak asasi manusia maupun dari hak yang diatur dalam sistem sosial atau negara.

Kewajiban Secara Bahasa berasal dari kata dasar "wajib", yang dalam Bahasa Arab disebut "wājib" (واجب), yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Dalam bahasa Inggris, kata "obligation" berasal dari bahasa Latin "obligare", yang berarti mengikat atau menjadikan sesuatu sebagai keharusan.⁴⁹ Secara istilah, kewajiban adalah beban atau tanggung jawab yang melekat pada seseorang secara moral atau hukum untuk melakukan suatu tindakan atau menghindari tindakan tertentu demi menjaga ketertiban, keadilan, atau keseimbangan dalam Masyarakat.⁵⁰ Dalam hukum, kewajiban merupakan keharusan hukum yang jika tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Dalam konteks etika, kewajiban merupakan tuntutan moral yang harus dipenuhi demi kebaikan bersama atau nilai universal. Teori hak merupakan cabang dari filsafat hukum dan etika yang membahas tentang klaim moral atau hukum yang dimiliki individu terhadap sesuatu, baik dari negara, masyarakat, maupun sesama individu. Sementara itu, teori kewajiban menjelaskan tentang tanggung jawab atau keharusan moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh individu dalam suatu tatanan sosial.

Beberapa tokoh yang berkontribusi terhadap teori tersebut diantaranya adalah John Locke yang memandang hak sebagai bagian dari hukum alam (*natural law*), yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak lahir. Menurut Locke, manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas kehidupan (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau otoritas manapun, melainkan berasal dari kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk rasional.⁵¹ Sebagaimana pernyataan beliau dalam *Two Treatises of Government*:

⁴⁹ Oxford English Dictionary, "Obligation," <https://www.oed.com/> (diakses 15 Juli 2025).

⁵⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 124

⁵¹ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, (Cambridge University Press, 1988), 287.

“The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions.”⁵²

Keadaan alamiah diatur oleh hukum alam, yang mengikat setiap orang dan akal budi yang merupakan hukum itu sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia, bagi siapapun yang bersedia menggunakannya, bahwa karena semua manusia adalah setara dan merdeka, maka tidak seorang pun boleh mencelakai orang lain dalam hal hidupnya, kesehatannya, kebebasannya, atau kepemilikannya. Dalam kutipan ini, Locke merumuskan bahwa hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kesehatan, kebebasan, dan kepemilikan adalah bagian dari hukum alam (*natural law*) yang bersifat universal dan dapat diketahui melalui akal budi manusia. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga, melainkan melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir.

Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak negative yakni hak untuk tidak diganggu atau dicerai oleh orang lain dalam menikmati kebebasan dan hak miliknya. Negara dibentuk justru untuk menjamin perlindungan atas hak-hak tersebut, bukan untuk mencabutnya. Dalam *Two Treatises of Government*, Locke berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan masyarakat politik dan pemerintah adalah untuk menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda warga negara.⁵³

Seiring dengan hak, Locke juga menekankan pentingnya kewajiban moral dan hukum dalam hubungan antar individu maupun antara individu dan negara. Dalam keadaan alami (*state of nature*), setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Kewajiban ini berasal dari hukum alam, yang menuntut agar manusia saling menghormati hak-hak yang melekat pada sesama manusia.⁵⁴ Sebagaimana pernyataannya mengenai kewajiban:

⁵² John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, 300

⁵³ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, 350

⁵⁴ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, 271

“Everyone, as he is bound to preserve himself, and not to quit his station willfully; so by the like reason, when his own preservation comes not in competition, ought he, as much as he can, to preserve the rest of mankind.”

Setiap orang, sebagaimana ia berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hidupnya sendiri dan tidak meninggalkan kedudukannya dengan sengaja, maka dengan alasan yang sama, selama kelangsungan hidupnya sendiri tidak terancam, ia juga berkewajiban sejauh yang ia mampu untuk menjaga kelangsungan hidup sesama manusia. Locke menekankan bahwa kewajiban moral dalam hukum alam tidak hanya berlaku pada diri sendiri, tetapi juga terhadap sesama. Manusia tidak hanya memiliki hak, tetapi juga berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak orang lain. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban saling terkait setiap hak yang dimiliki oleh individu menimbulkan kewajiban pada individu lain untuk tidak melanggar hak tersebut. Dalam masyarakat, ini menjadi fondasi bagi keadilan sosial dan harmoni antar warga.

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, sekaligus memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Konsep ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai bagian dari keadilan sosial dan moral dalam kehidupan manusia⁵⁵ Dalam Islam, hak dan kewajiban tidak hanya berlandaskan pada hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi teologis. Keduanya bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), bukan sekadar kontrak sosial.

Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din, Juz II, Bab al-Huquq mengatakan bahwa:

الحقُّ حقٌّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وهو الذي يجب الالتزام به واتباعه، ولا يكون للعبد حقٌّ إلَّا ما أذن له فيه الحقُّ المطلق⁵⁶

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, 572

⁵⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., Juz 2), 177.

“Hak adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah, dan itulah yang wajib ditaati dan diikuti. Seorang hamba tidak memiliki hak kecuali apa yang telah diizinkan kepadanya oleh Al-Haqq yang mutlak (Allah SWT).”

Hal ini menegaskan bahwa hak dalam pandangan Al-Ghazali bersifat absolut dan bersumber dari Allah sebagai Pemilik Mutlak segala sesuatu. Manusia tidak memiliki hak yang bersifat mutlak tanpa izin Allah. Oleh karena itu, hak-hak manusia adalah bagian dari aturan ilahi yang harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan syariat.

Sedangkan kewajiban menurut beliau dalam Ihya', Juz II, Bab Adab al-Mu'asyarah:

إِنَّ الْوَاجِبَ أَصْلُ كَمَالِ النَّفْسِ وَسَبِيلُ سَعَادَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ عَمِلَ بِوَاجِبِهِ بِإِخْلَاصٍ فَقَدْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ وَأَفَادَ أُمَّتَهُ⁵⁷

"Sesungguhnya kewajiban adalah dasar bagi kemuliaan jiwa, dan siapa yang menunaikan kewajibannya dengan ikhlas, maka ia telah memperbaiki dirinya dan memberikan kebaikan bagi masyarakatnya."

Kutipan ini mencerminkan pandangan Al-Ghazali bahwa pelaksanaan kewajiban bukan hanya bersifat ritual atau formalitas, melainkan menjadi sarana untuk mendidik jiwa agar mencapai kemuliaan spiritual serta menciptakan tatanan sosial yang baik. Imam al-Ghazālī memandang hak dan kewajiban sebagai bagian dari sistem etika dan hukum Islam yang berakar pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Dalam kerangka ini, hak tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan individual, tetapi juga sebagai sesuatu yang mengandung dimensi tanggung jawab moral dan spiritual. Hak-hak manusia menurut al-Ghazālī dijamin oleh syariat karena pentingnya menjaga lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸

Secara filosofis, al-Ghazālī menempatkan kewajiban (taklīf) sebagai dasar bagi eksistensi manusia dalam relasinya dengan Tuhan. Dalam konsepnya, manusia diberi akal untuk mengenali kebaikan dan keburukan,

⁵⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 2, (Dar al-Ma'rifah, 2005), 105

⁵⁸ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 1, 1993), 286–288.

lalu diberi taklif oleh Allah sebagai bentuk kehormatan dan ujian. Hak hanya bisa muncul dalam konteks pelaksanaan kewajiban, sebab tanpa tanggung jawab, hak menjadi tuntutan tanpa dasar. Sebagaimana dalam *ihya ulumuddin*:

"الحق لا يستحق إلا بأداء الواجب، ومن ضيع الواجب لم يكن له في الحق نصيب"

"Hak tidak layak dimiliki kecuali dengan menunaikan kewajiban. Siapa yang menyalah-nyalakan kewajiban, tidak berhak mendapatkan hak."⁵⁹

Al-Ghazālī melihat hubungan antara hak dan kewajiban dalam konteks tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa). Hak bukan hanya sesuatu yang boleh dituntut, tetapi harus digunakan dalam koridor adab dan kesadaran akan tujuan hidup manusia: mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang menuntut haknya tetapi lalai dalam kewajiban spiritual adalah seperti orang yang menuntut balasan tanpa berbuat.⁶⁰ Dalam aspek sosial-politik, al-Ghazālī mengkritik ketimpangan dalam penegakan hak dan kewajiban di masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguasa memiliki kewajiban besar untuk menjaga hak rakyat, dan jika penguasa lalai dalam tugasnya, maka ia telah mengkhianati amanah ilahi. Dalam *Naṣīḥat al-Mulūk*, ia menyatakan:

"من وُكِّل بالرعية فعليه أن يعدل فيهم ويؤدي إليهم حقوقهم، فإن لم يفعل فهو خائن لله ولرسوله"

"Barang siapa yang diberi amanah atas rakyat, maka wajib baginya untuk berlaku adil dan menunaikan hak mereka. Jika tidak, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya."⁶¹

Filosofi al-Ghazālī tentang hak dan kewajiban tidak berhenti pada aspek legal dan sosial, tetapi mengalir ke dimensi metafisik dan eskatologis. Menurutnya, hakikat kehidupan adalah perjalanan menuju Allah, dan semua hak dan kewajiban adalah sarana untuk mencapai sa'ādah (kebahagiaan

⁵⁹ Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, Juz 4, 1985), 124.

⁶⁰ Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 3, 101

⁶¹ Al-Ghazālī, *Naṣīḥat al-Mulūk*. (Tehran: Intishārāt Dānishgāh, 1971), 45

hakiki). Dalam pandangan ini, kewajiban tidak hanya sebagai beban hukum, tetapi sebagai jalan penyucian diri dan pembebasan spiritual, sedangkan hak bukan hanya alat menikmati dunia, tapi sebagai bentuk keadilan ilahi yang menjaga keseimbangan hidup.⁶²

Selain al-ghazali, Muhammad Abduh dalam assiyasah menyatakan bahwa hak adalah:

الحق هو ما يجب للإنسان في دينه ودنياه، وهو في ذاته حق ثابت لا يتغير، ولكنه يتغير باختلاف الزمان والمكان والحال⁶³

"Hak adalah sesuatu yang wajib bagi manusia dalam agama dan dunianya, pada hakikatnya adalah hak yang tetap dan tidak berubah, tetapi pelaksanaannya berubah sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi."⁶⁴

Definisi Muhammad Abduh menempatkan hak sebagai entitas fundamental yang melekat pada manusia secara universal dalam dua ranah utama, agama (دين) dan dunia (دنيا). Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi normatif hak (hakikatnya yang tetap) dengan dimensi kontekstual pelaksanaan hak tersebut.⁶⁵ Dalam ranah agama, hak menyangkut kewajiban dan perlindungan spiritual, sedangkan di ranah dunia, ia mencakup hak-hak sosial, politik, dan ekonomi. Secara filosofis, Abduh memandang hak sebagai nilai universal dan abadi, namun penyesuaian dalam penerapannya (ijtihad) menjadi sangat penting agar hak tersebut dapat berjalan efektif di berbagai konteks sosial dan historis yang berbeda. Pendekatan ini mencerminkan sikap modernis dan reformisnya yang membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental.⁶⁶

Pendekatan Abduh ini juga paralel dengan teori hak asasi manusia modern, yang menegaskan sifat universal hak-hak tersebut, sambil

⁶² Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 1, 43.

⁶³ Muhammad Abduh, *al kitabat al siyasiyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1989, hal. 45

⁶⁴ Muhammad Abduh, *Tulisan Politik*, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1989, hal. 45.

⁶⁵ Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 87–89

⁶⁶ Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Cambridge University Press, 1997), 282–285

mengakui perlunya adaptasi dalam penerapan sesuai kondisi budaya dan sosial. Dengan demikian, Abduh menyatukan dimensi normatif dan empiris dalam konsep hak yang dinamis namun berlandaskan prinsip moral yang kuat.⁶⁷

Kewajiban menurut Muhammad Abduh dalam al-manar sebagai berikut:

الواجب هو ما فرضه الله على عباده، وهو الذي لا يجوز تركه ولا الإعراض عنه، وجعل له
الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة⁶⁸

“Kewajiban adalah apa yang Allah wajibkan atas hamba-Nya, yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan, dan Dia menjadikan balasan serta pahala atasnya di dunia dan akhirat”.

Dalam pandangan Muhammad Abduh, kewajiban merupakan perintah ilahiah yang mutlak dan wajib dipatuhi oleh manusia. Penekanannya pada "لا يجوز تركه" menegaskan bahwa kewajiban ini bersifat normatif dan harus ditaati, bukan sekadar pilihan sosial. Kewajiban menjadi landasan utama bagi hubungan antara manusia dan Tuhan, serta indikator akuntabilitas moral dan spiritual. Ini menegaskan fungsi hukum syariah yang mengikat secara normatif umat Islam, dan kewajiban adalah esensi dari hukum tersebut.⁶⁹

Secara filosofis, definisi ini menyiratkan bahwa kewajiban adalah sebuah entitas normatif yang tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan dan tanggung jawab. Abduh menggabungkan aspek rasionalitas dan wahyu dalam konsep kewajiban, bahwa kewajiban harus dapat dipahami secara akal dan juga merupakan perintah ilahi yang hakiki. Kewajiban menuntut kesadaran manusia untuk melaksanakan perintah yang sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk berakal. Konsep ini menegaskan bahwa akal dan

⁶⁷ An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*, (Harvard University Press, 2008), 56–58.

⁶⁸ Muhammad Abduh, *Risālat Muhammad Abduh*, (Dar al-Manar, Kairo, 1908), 98

⁶⁹ Muhammad Abduh, *Risālat Muhammad Abduh*, Dar al-Manar, Kairo, 1908, hal. 98.

wahyu tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam penentuan kewajiban.⁷⁰

Selain aspek teologis, Abduh melihat kewajiban sebagai pijakan moral yang menjadi fondasi kehidupan sosial dan politik umat Islam. Pelaksanaan kewajiban membawa konsekuensi sosial berupa keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, kewajiban bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan tatanan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam modern yang ia ajarkan.⁷¹

Dalam pandangan Muhammad Abduh, hak dan kewajiban merupakan bagian dari tatanan moral dan sosial yang berakar pada akal sehat (reason) dan wahyu (revelation). Menurutnya, Islam adalah agama yang menyelaraskan antara akal dan syariat, sehingga prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban manusia harus bisa diterima oleh akal yang sehat. Ia menyatakan bahwa agama tidak datang untuk mengekang kebebasan manusia, tetapi untuk menata kebebasan itu agar selaras dengan keadilan dan kemaslahatan.⁷²

Secara filosofis, Abduh meyakini bahwa manusia secara fitrah memiliki hak, karena ia adalah makhluk yang berakal, merdeka, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, hak ini tidak absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban terhadap masyarakat dan hukum moral. Ia menyatakan:

"الإنسان ليس له أن يتمتع بحقه إذا كان ذلك يضر بمصلحة الجماعة أو يناقض العدالة"

"Manusia tidak boleh menikmati haknya jika hal itu merugikan kepentingan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan."⁷³

⁷⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid 3, hal. 152,

⁷¹ Abdul Rahman al-Jabiri, *Modernitas dan Pemikiran Muhammad Abduh*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 15, No. 2, 2019, 120-125.

⁷² Muhammad Abduh, *Al-Islām wa al-Naṣrāniyyah ma'a al-'Ilm wa al-Madaniyyah* [Islam dan Kristen dengan Ilmu dan Peradaban]. (Beirut: Dār al-Manār), 104.

⁷³ Muhammad Abduh, *Rasā'il al-Imām Muhammad 'Abduh* [Risalah-Risalah Imam Muhammad Abduh], Jilid 1, Kairo: Dār al-Manār, 220.

Di sini, Abduh memperlihatkan pendekatan etis dan kolektif dalam pemaknaan hak. Bagi Abduh, kewajiban adalah pondasi utama peradaban. Ia menekankan bahwa masyarakat yang menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban akan jatuh dalam kekacauan moral dan ketidakadilan. Ia mengatakan bahwa salah satu penyakit dunia Islam adalah terlalu menekankan hak dan lupa pada kewajiban. Maka, pendidikan moral dan agama harus berperan untuk membentuk manusia yang sadar tanggung jawabnya kepada Tuhan dan sesama.⁷⁴

Muhammad Abduh juga memperkenalkan pemikiran bahwa syariat Islam harus difahami melalui ijtihad rasional, termasuk dalam masalah hak dan kewajiban. Menurutnya, teks-teks agama mengandung prinsip-prinsip yang bersifat universal, seperti keadilan, kemerdekaan, dan tanggung jawab. Hak individu dijamin dalam Islam, tetapi dalam konteks sosial yang adil dan etis. Maka, negara memiliki peran besar dalam menjamin hak-hak tersebut melalui hukum yang adil dan tidak represif.⁷⁵

Dalam pandangan metafisiknya, Muhammad Abduh meyakini bahwa setiap hak dan kewajiban manusia bermuara pada keesaan dan keadilan Tuhan. Kewajiban tertinggi manusia adalah tunduk kepada kehendak Ilahi, yang secara etis diturunkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap sesama. Oleh karena itu, hak tidak bisa dipahami hanya sebagai kepemilikan individu, tetapi juga sebagai amanah sosial dan moral yang harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.⁷⁶

Sayyid Qutb seorang pemikir Islam modernis-radikalis asal Mesir, memandang bahwa konsep hak dan kewajiban dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi tauhid (pengesaan Allah) sebagai asas ontologis dan epistemologis. Dalam kerangka ini, hak bukanlah klaim individual yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam pemikiran liberal-sekuler, melainkan merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat-Nya. Hak

⁷⁴ Muhammad Abduh, *Rasā'il al-Imām Muhammad 'Abduh*, Jilid 2, 147.

⁷⁵ Abduh, M. & Riḍā, R. (1966). *Tafsīr al-Manār*, Juz 5, tafsir QS. An-Nisa: 58. Cairo: Dār al-Manār.

⁷⁶ Muhammad Abduh, *Al-Islām wa al-Naṣrāniyyah ma'a al-'Ilm wa al-Madaniyyah*, 113

dan kewajiban bersumber dari kehendak Tuhan, bukan hasil kontrak sosial atau keputusan manusia.⁷⁷

Secara filosofis, Qutb menolak paham humanisme sekuler yang menjadikan manusia sebagai pusat nilai dan sumber hak. Menurutnya, memberikan otoritas kepada manusia untuk menetapkan hukum (termasuk hak) berarti menyekutukan Allah (syirik). Ia menyatakan:

"فالله هو الذي يملك وحده حق الحاكمية، لأن الحكم هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله"

"Allah semata yang memiliki hak membuat hukum, karena menetapkan hukum adalah bentuk ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah."⁷⁸

Dengan demikian, semua hak manusia ditentukan dalam kerangka kepatuhan kepada Allah sebagai satu-satunya legislator yang sah. Qutb juga mengembangkan konsep tawazun (keseimbangan) antara hak dan kewajiban. Dalam Islam, hak tidak dapat diperoleh tanpa pelaksanaan kewajiban. Manusia baru dapat menikmati haknya ketika ia menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat. Ia menulis:

"لا ينال الإنسان حقه إلا إذا قام بواجبه"

"Seseorang tidak akan memperoleh haknya kecuali setelah ia menunaikan kewajibannya."⁷⁹

Dengan kata lain, tidak ada otonomi mutlak individu dalam Islam, karena setiap hak melekat pada keterikatan terhadap syariat dan tatanan ilahi. Dari sudut pandang sosial-politik, Qutb menganggap bahwa penerapan hak dan kewajiban tidak dapat terwujud kecuali dalam kerangka sistem Islam (nizām Islāmī) yang menegakkan syariat. Negara dan masyarakat hanya sah jika tunduk pada hukum Allah, karena hanya dalam

⁷⁷ Sayyid Qutb. *Ma'ālim fī at-Tarīq* [Petunjuk Sepanjang Jalan]. (Beirut: Dār al-Shurūq), 29–33

⁷⁸ Sayyid Qutb. *Ma'ālim fī at-Tarīq* [Petunjuk Sepanjang Jalan]. 33

⁷⁹ Sayyid Qutb, (2001). *Fī Zilāl al-Qur'ān* [Dalam Naungan Al-Qur'an], Juz 3, tafsir QS. Al-Baqarah: 256. (Cairo: Dār al-Shurūq, 2001), 80

tatanan tersebut hak-hak manusia benar-benar dihormati dan kewajiban dilaksanakan secara adil. Ia menyatakan:

"لا تُصان حقوق الناس إلا في ظل هذا النظام الرباني"

"Hak-hak manusia tidak akan terjaga kecuali di bawah naungan sistem ilahi ini."⁸⁰

Negara Islam menurut Qutb bukanlah alat kekuasaan, melainkan instrumen pelaksanaan perintah Tuhan. Terakhir, dalam kerangka metafisik, Sayyid Qutb menekankan bahwa hak-hak yang dijanjikan dalam Islam bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi. Pelaksanaan kewajiban tidak hanya membawa dampak sosial, tetapi juga menjadi syarat keselamatan di akhirat. Dalam hal ini, hak paling fundamental seorang Muslim adalah hak untuk diselamatkan oleh Allah melalui ketundukan kepada syariat. Oleh karena itu, bagi Qutb, hak dan kewajiban bersifat transendental dan bertujuan akhirat, bukan sekadar untuk kenyamanan hidup di dunia.⁸¹

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, hak dan kewajiban dalam Islam memiliki kedudukan integral dan bersifat saling terkait, berdasarkan pada konsep 'ubūdiyyah (penghambaan kepada Allah) dan khilāfah (perwakilan manusia di bumi). Hak bukanlah hasil dari kesepakatan sosial atau produk kontrak, melainkan merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia sesuai dengan fitrah dan amanah yang ia emban sebagai khalifah.⁸² Secara filosofis, al-Qaradawi menolak dikotomi antara hak dan kewajiban. Menurutnya, dalam pandangan Islam, setiap hak seseorang pada dasarnya lahir dari kewajiban pihak lain terhadapnya, dan begitu pula sebaliknya. Ia menyatakan bahwa:

"الحق والواجب في الإسلام وجهان لعملة واحدة، لا يمكن الفصل بينهما كما فعل الفكر الغربي"

⁸⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 10, tafsir QS. An-Nahl: 90

⁸¹ Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī at-Tarīq*, 58–60

⁸² Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995),

"Hak dan kewajiban dalam Islam adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana dilakukan dalam pemikiran Barat."⁸³

Pemisahan antara hak dan kewajiban menurutnya adalah ciri khas pemikiran sekuler yang berpotensi melahirkan egoisme dan ketimpangan sosial. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa hak-hak manusia dalam Islam bersifat fitri (natural) dan syar'i (legal). Artinya, hak manusia diakui karena dua alasan, ia adalah ciptaan Allah yang dimuliakan (fitrah), dan hak tersebut ditegaskan oleh syariat Islam. Sebagai contoh, hak untuk hidup, kehormatan, dan kebebasan beragama bukan sekadar produk budaya atau politik, melainkan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) yang melindungi lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁴

Dalam konteks sosial politik, al-Qaradawi melihat bahwa negara Islam wajib menjamin hak-hak warga negaranya, Muslim maupun non-Muslim, selama mereka hidup damai di bawah perlindungan negara. Ia menjelaskan bahwa hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya harus ditegakkan secara adil dan proporsional. Namun, semua ini harus berada dalam kerangka hukum Allah dan nilai-nilai moral Islam, bukan kebebasan mutlak ala Barat.⁸⁵ Lebih jauh, al-Qaradawi berpandangan bahwa pemenuhan hak tidak boleh dilepaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama manusia. Sebagaimana pernyataannya:

"من قام بواجبه نال حقه، ومن قصر في الواجب لا يطالب بحق لا يستحقه"

"Siapa yang menunaikan kewajibannya akan memperoleh haknya. Siapa yang lalai terhadap kewajibannya, tidak berhak menuntut hak yang tidak layak baginya."⁸⁶

Hal ini menegaskan bahwa hak bukanlah klaim absolut tanpa syarat, tetapi hasil dari sikap tanggung jawab dalam kerangka nilai-nilai Islam.

⁸³ Yusuf Al-Qaradawi, *Huqūq al-Insān fī al-Islām*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), 42

⁸⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Huqūq al-Insān fī al-Islām*, 51–53.

⁸⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, 134–138

⁸⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Huqūq al-Insān fī al-Islām*, 44.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali memandang hak dan kewajiban sebagai bagian dari proses penyucian jiwa dan tujuan maqāṣid syariat yang transenden. Sedangkan sayyid qutb menegaskan kedaulatan Tuhan sebagai sumber hak dan kewajiban, dengan fokus pada implementasi dalam sistem Islam yang total. Muhammad Abduh menggabungkan rasionalisme modern dengan ajaran Islam, menekankan kewajiban sosial dan moral sebagai pembatas hak individu. Dan Yusuf al-Qaradawi menekankan hubungan inseparabel antara hak dan kewajiban, dan perlunya negara Islam menjamin hak dengan keadilan.

Untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran Perempuan, penulis menggunakan teori hak dan kewajiban perspektif Yusuf al-Qaradawi yang menawarkan pendekatan modern dan rasional, hal ini relevan untuk menilai bagaimana hak dan kewajiban suami istri harus diinterpretasikan dan diterapkan dalam situasi perubahan sosial dan ekonomi, termasuk migrasi. Fokusnya pada tanggung jawab sosial dan moral sangat membantu memahami dinamika keluarga pekerja migran perempuan yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi. Dari perspektif Yusuf al-Qaradawi, peneliti bisa menilai bagaimana akal dan syariat dapat bersinergi untuk menemukan solusi yang adil bagi pembagian hak dan kewajiban suami istri yang menghadapi tantangan migrasi, serta bagaimana peran pendidikan moral membantu mempertahankan keharmonisan keluarga.

Untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan menggunakan teori-teori yang disebutkan, kita bisa merancang kerangka berpikir yang menggabungkan pendekatan dari maqāṣid syari'ah, teori ketahanan keluarga dan teori hak dan kewajiban. Dimana maqāṣid syari'ah berfokus pada tujuan atau maksud utama syariat Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia (ḥifz al-dīn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-'aql, ḥifz al-nasl, dan ḥifz al-mal).

Dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, maqāṣid syari'ah akan memberikan kerangka untuk mengevaluasi apakah praktik hak dan

kewajiban suami istri mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariat tersebut, seperti halnya kesejahteraan keluarga dengan menilai bagaimana hak dan kewajiban yang diterapkan menjaga stabilitas mental dan emosional anggota keluarga (ḥifz al-‘aql dan ḥifz al-nasl) serta perlindungan terhadap anak-anak. Kemudian keadilan dan kesetaraan, untuk memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri berjalan adil dan mendukung kesejahteraan finansial keluarga (ḥifz al-dīn dan ḥifz al-māl). Dan hak-hak asasi manusia untuk melihat apakah hak-hak perempuan sebagai pekerja migran dihormati dalam keluarga dan apakah mereka dapat menjalankan peran sebagai istri dan ibu tanpa pengabaian terhadap martabat mereka (ḥifz al-nafs).

Teori Ketahanan Keluarga digunakan untuk memahami sejauh mana keluarga mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi krisis atau tekanan, seperti perpisahan geografis antara suami dan istri. Teori ini menekankan pentingnya aspek komunikasi, pengelolaan peran, dukungan emosional, serta nilai-nilai yang dianut keluarga dalam menciptakan daya lenting (resiliensi). Keluarga pekerja migran perempuan yang mampu beradaptasi dengan peran baru, menjaga komunikasi lintas jarak, serta membangun sistem pendukung internal, memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Sedangkan Teori hak dan kewajiban memberikan dasar untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, khususnya hubungan suami-istri. Dalam konteks pekerja migran perempuan, teori ini mengkaji bagaimana hak-hak individu dipenuhi, serta kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga. Poin-poin yang dapat dianalisis meliputi: Hak perempuan dalam pekerjaan migran: Apakah istri yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak-hak pekerja yang layak? Apakah mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak cuti, dan hak untuk mengelola hasil kerja mereka? Kemudian mengenai Hak dan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga: Sejauh mana suami menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dalam mendukung istri yang bekerja di luar negeri? Apakah ia terlibat dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan

kesejahteraan emosional istri? Selain itu juga kewajiban istri sebagai ibu dan pekerja migran: Bagaimana istri mematuhi kewajibannya dalam keluarga meskipun berada jauh dari rumah? Bagaimana dia menyeimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan pekerja migran? Kemudian peran bersama dalam pengelolaan keuangan keluarga: Memeriksa sejauh mana ada kesepakatan antara suami istri mengenai pengelolaan hasil kerja istri di luar negeri. Apakah suami mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga? Dan juga hak asasi dalam keluarga: Hak perempuan atas kebebasan memilih, hak atas kesejahteraan mental dan fisik, serta hak atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan pekerjaan.

Hubungan antara ketiga teori tersebut yaitu *maqashid syari'ah* akan menjadi pedoman utama untuk mengevaluasi apakah hak dan kewajiban suami istri berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yang menekankan pada kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi. Kemudian teori ketahanan keluarga yang membantu melihat keluarga bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai entitas yang bisa bertahan dan beradaptasi. Dan teori hak dan kewajiban akan menjadi alat praktis untuk menggali secara konkret implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari, serta sejauh mana keduanya memenuhi peran masing-masing dalam keluarga.

Dengan pendekatan bertingkat ini, dimana *maqashid* sebagai kerangka etis dan filosofis, ketahanan keluarga sebagai penjelas dinamika dan adaptasi, serta teori hak dan kewajiban sebagai alat evaluative, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keluarga pekerja migran perempuan menjalankan fungsi-fungsi rumah tangganya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan keluarga migran berbasis keadilan gender, masalah syariah, dan kekuatan sosial keluarga.

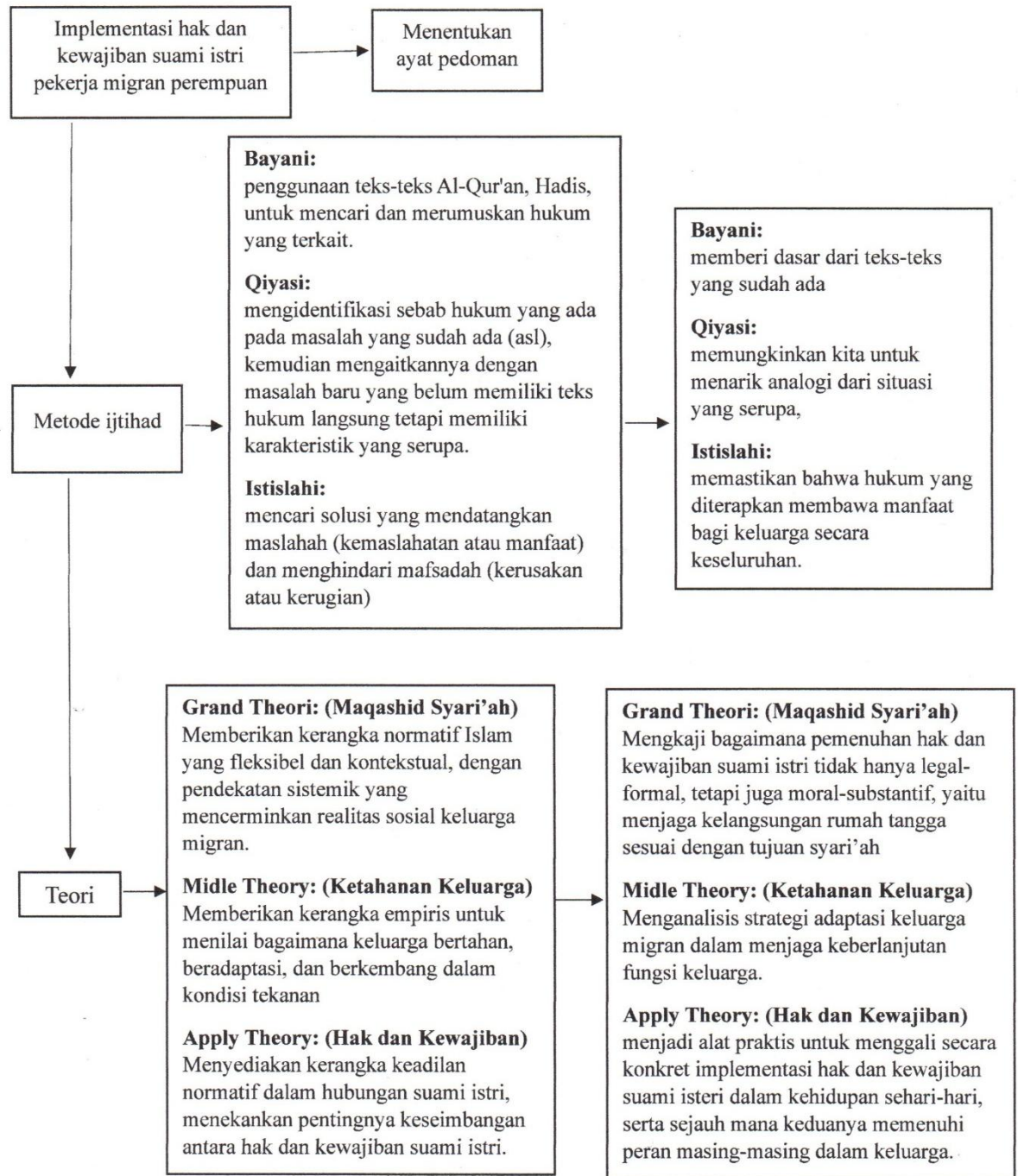
Melalui kerangka berpikir ini, kita dapat menyusun analisis yang menyeluruh tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran perempuan. Evaluasi ini akan memperhitungkan berbagai dimensi, mulai dari tujuan syariat Islam hingga dinamika kesetaraan

dan pertukaran dalam hubungan suami istri, serta kewajiban konkret yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

Adapun skema kerangka pemikiran disertasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Tabel 1.1 Kerangka Berfikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tema-tema terkait dengan hak dan kewajiban suami istri telah banyak diteliti dan ditulis oleh para ahli. Meski demikian, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang akan disebut di dalam hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Adapun beberapa penelitian terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditulis dan telah dipublikasikan kemudian kami ambil sebagai bahan perbandingan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H.⁸⁷ dengan judul *“Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)”*. Menjelaskan bahwa adanya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri tentu perlu diperjelas makna, maksud dan tujuannya dengan al-Hadis. Dengan hal ini maka akan bisa diketahui bagaimana relevansi antara keduanya sehingga bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan terbentuknya rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin. Dan hasil penelitiannya adalah Pertama, relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadis ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I⁸⁸ dengan judul *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada*

⁸⁷ Nurani, Sifa Mulya. *“Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).”* Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies 3.1 (2021): 98-116.

⁸⁸ Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah”* (Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam vol.14 no. 2 (2022): 129-144

Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah". Menjelaskan bahwa bekerja sebagai TKI tentu mempunyai resiko tersendiri, baik resiko terhadap pekerjaannya maupun terhadap keluarganya yang ditinggalkan seperti halnya hubungan rumah tangga. Sehingga memiliki dampak tertentu bagi perjalanan rumah tangga terlebih dalam hak dan kewajiban suami istri. Dan hasil penelitiannya adalah secara garis besar keluarga (TKI) di Desa Jamberejo telah menjalankan konsep hak dan kewajiban pasangan menikah, meskipun tidak sepenuhnya. Dalam hal kewajiban suami, ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan karena suami berada diluar negeri, pun sebaliknya dalam pelaksanaan kewajiban istri juga ada beberapa yang tidak bisa dilakukan karena suami tidak ada di rumah. Meskipun demikian, keutuhan rumah tangga tetap terjaga, karena prinsip mereka adalah untuk tujuan membangun keluarga yang lebih baik. Sedangkan dalam kitab dhau' al misbah mayoritas keluarga TKI bisa mengimplementasikan kewajiban tersebut kecuali dalam masalah nafkah bathin, suami tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena tidak berada di rumah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suratno dan Ermi Suhasti,⁸⁹ dengan judul "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*" Penelitian ini menjelaskan bahwa suami bekerja sebagai TKI merupakan upaya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pada dasarnya upaya suami ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi hal tersebut bisa berubah hukumnya jika suami bekerja di luar negeri ternyata menimbulkan kemadaratan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak bisa terealisasi dengan baik

⁸⁹ Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*" (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 8, No. 1, 2015.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara,⁹⁰ dengan judul “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. Dan istri-istri yang nusyuz ada kewajiban bagi suaminya untuk menasehati, dan pisah ranjang , memukul jalan terakhir apabila tidak sanggup lagi untuk di nasehati, dan haram hukumnya apabila seorang suami tau istri nya melakukan maksiat kepada Allah swt tapi tidak melarangkan (dayyuz).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Umami Zakiyah, dan Eneng Nuraen⁹¹ dengan judul “*Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa Batujaya, Karawang*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan Long Distance Relationship (LDR). Dan hasil penelitiannya adalah pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing.

⁹⁰ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*” (Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak), vol. 9 No. 1, 2020.

⁹¹ Zakiyah, Reza Umami, and Eneng Nuraeni. “*Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) di desa batujaya, karawang.*” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1.2 (2020): 165-178.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prayetno⁹² dengan judul “*Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa*” penelitian ini menjelaskan bahwa Relasi suami istri yang ditawarkan oleh Islam untuk menggantikan rumah tangga adat jahiliyah ialah dengan mengangkat derajat istri agar sama dengan suami yaitu sama-sama dipandang sebagai manusia. Kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga ialah setara, artinya keduanya saling melengkapi di dalam rumah tangga. Kesetaraan bukan berarti sama dalam segala hal. Ketiga mufasir menjelaskan bahwa wacana kesetaraan tidak boleh menampik keberadaan konstruksi yang kuat dipengaruhi oleh sesuatu yang kodrati (natural).
7. Penelitian Ahmad Agung Kurniansyah⁹³ dalam penelitian yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield*. Menurut hasil penelitian ini, terdapat tiga faktor munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, antara lain: karena faktor kebiasaan masyarakat, faktor penghasilan yang dihasilkan suami kurang, dan faktor suami tidak mampu menjadi pencari nafkah. Dan fenomena urf sebagai pencari nafkah istri terbagi menjadi dua bagian yaitu urf shohih dan urf fasid. Terdapat tiga bentuk akulturasi budaya pada penelitian ini yaitu : wanita Hindu yang masuk Islam mendapatkan hak waris sebagai bentuk hak bersama pasangan suami istri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasangan suami istri melakukan Kerjasama dan tanggung jawab bersama sebagai bentuk sinkretisme, selain itu terdapat penolakan istilah yang menamai istri sebagai pencari nafkah pembantu sebagai gantinya suami dan istri bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau suami dibantu istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

⁹² Eko Prayetno, “*Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa*” (Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat), Vol. 3, No. 2, 2019.

⁹³ Ahmad Agung Kurniansyah, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield*” (Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender) Volume 14, No 1, Tahun 2019

8. Penelitian Aiyub Anshori⁹⁴ yang berjudul “*Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*”. Temuan dari penelitian ini adalah, satu, peran public dan peran domestic dibagi kepada anggota keluarga, istri mendapatkan peran dalam mencari nafkah dengan penghasilan terbanyak di keluarga, dan suami berperan sebagai istri, dan kedua, terjadi pembagian hak dan kewajiban. melalui musyawarah antara suami dan istri. Peran ganda suami menurut analisis gender tergolong keluarga harmonis dengan indikasi peran pendidikan, agama, perlindungan, sosial, rekreasi dan ekonomi. Terdapat berbagai aspek yang kebutuhannya tidak terlaksana, tetapi hal tersebut tidak mengurangi terbentuknya keharmonisan keluarga tanpa KDRT, terjaminnya pendidikan anak, pembagian peran akses, kontrol dan partisipasi secara seimbang antara suami dan istri.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, Dan Anas Habibi Ritonga⁹⁵ dengan judul “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)*”, penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah menjadi kewajiban bagi seorang suami, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang kewajiban tersebut diemban oleh istri, ketika keterbatasan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Istri menjadi TKW membuktikan bahwa adanya pergeseran peran antara suami dan istri seperti yang terjadi di kabupaten lampung timur. Dan hasil penelitiannya adalah Faktor yang melatarbelakangi para istri berpropesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu, terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia

⁹⁴ Aiyub Anshori, *Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)* UIN Malang, 2018.

⁹⁵ Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)." (Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman) 4.2 (2019): 397-416.

menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri untuk meningkatkan ekonomi, membayar hutang-hutang. Dan islam juga tidak melarang Wanita untuk bekerja, dimana perempuan juga berhak bekerja sebagaimana laki-laki.

10. Penelitian Syamsul Ma'arif⁹⁶ yang berjudul *Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Hasil penelitian ini menurut pengurus PKK dengan berangkatnya seorang istri ke luar negeri kurang setuju, karena menurutnya tugas seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga, apabila istri ingin memberikan bantuan kepada suami dengan selayaknya saja. Sedangkan menurut para mantan TKW, profesi menjadi TKW tidak menjadi masalah karena mereka hanya ingin membantu ekonomi keluarga dan sudah mendapat izin dari suami. Menurut analisis gender istri menjadi tkw di luar negeri adalah adanya pergeseran peran. Fakta tentang adanya diskriminasi terhadap perempuan kurang sesuai sebab perempuan memiliki potensi yang sama. Sedangkan menurut hukum Islam kebutuhan istri dan anak merupakan kewajiban suami, jadi apabila istri ingin membantu tidak dengan bekerja ke luar negeri, agar suami dan istri dapat melakukan kewajiban mereka.
11. Penelitian Miftah Abduh Wahid⁹⁷ yang berjudul *Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Tenaga Wanita (Studi pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur)*. Penelitian ini menghasilkan yaitu mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW menciptakan sistem yang adil, artinya kedua belah pihak harus memiliki keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Keseimbangan ini ditandai dengan komitmen terhadap konsekuensi pekerjaan, suami istri mengejar

⁹⁶ Syamsul Ma'arif, *Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2021.

⁹⁷ Miftah Abduh Wahid, *Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Tenaga Wanita (Studi pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur)*. UIN Bandung, 2020.

keuntungan bersama. Sementara menurut analisis teori masalah, dengan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri TKW, maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW tidak sepenuhnya dijalankan, tetapi kepentingan pada keluarga tersebut tetap diupayakan. Kemaslahatan tersebut ditandai dengan keadaan ekonomi keluarga TKW stabil dan mengurangi resiko adanya perceraian yang mengakibatkan permasalahan ekonomi. Kesamaan antara kedua penelitian adalah pembahasan yang dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran, metode kualitatif adalah metode yang digunakan kedua penelitian. Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipakai.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah⁹⁸ dengan judul "*Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Feminis Perhimpunan Rahima (Studi analisis Hermeneutika Fenomenologi Paul Recoeur)*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan peran-peran suami istri pada kategori pembagian kerja peran domestik dan publik dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan istri. Dalam kepemimpinan keluarga terdapat tiga macam kepemimpinan: pemimpin keluarga adalah kolektif kolegal (bersama antara suami dan istri), pemimpin keluarga adalah suami, pemimpin keluarga adalah istri. Dalam relasi seksual seluruh responden menyatakan bahwa relasi seksual didasarkan pada prinsip saling memahami.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Hanifah⁹⁹ dengan judul *Agama Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Aisyiyah Dalam Upaya Mengatasi Kerentanan Keluarga Di Garut)* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: realitas kerentanan keluarga berawal dari masalah sosial ekonomi, keluarga miskin, keluarga

⁹⁸ Isti'anah, "*Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Feminis Perhimpunan Rahima (Studi analisis Hermeneutika Fenomenologi Paul Recoeur)*" (Disertasi: UIN Bandung, 2020).

⁹⁹ Hani Hanifah, *Agama Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Aisyiyah Dalam Upaya Mengatasi Kerentanan Keluarga Di Garut)*, (Disertasi: UIN Bandung, 2020).

yang menjadi korban PHK, keluarga yang tinggal di lingkungan tidak menguntungkan, konflik sosial dan keluarga yang mengalami masalah sosial. Permasalahan tersebut baik langsung maupun tidak langsung banyak disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam melaksanakan peranan, fungsi dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya; kedua, dalam membina kehidupan beragama dalam keluarga memahami agama tidak hanya secara tekstual berdasarkan al-Qur'an dan hadis, namun juga secara kontekstual apa yang telah dirasakan secara spiritual, upaya tersebut dapat mewujudkan keluarga sakinah dimana aturan dalam keluarga, hak dan kewajiban suami maupun istri dan lain sebagainya dapat tercapai, agama merupakan pondasi dari sebuah keluarga, dengan bekal agama yang kuat pasangan suami istri bisa menahan keegoannya sehingga ketika terjadi kesalahfahaman dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain

14. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto,¹⁰⁰ dengan judul *Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Kajian ini merupakan kajian library reseach dan jenis penelitiannya kualitatif. Untuk mengkritik konsep feminis tentang hak dan kewajiban suami istri, penulis menggunakan teori Masalah dengan pendekatan filosofis-sosiologi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para feminis mereinterpretasikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan alasan bahwa secara kontekstual para istri tidak lagi banyak yang bertugas menjadi ibu rumah tangga, melainkan turut membantu mencari nafkah di wilayah publik, demi keadilan, persamaan, demokrasi dan berbuat kebaikan. Hal ini bukanlah hal yang mutlak, namun sebuah tawaran dan kasuistik yang tidak seharusnya diprovokasikan, karena konsep Islam sejatinya telah membawa masalah jika diterapkan dengan benar.

¹⁰⁰ Agus Hermanto, *Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam* (IAIN Pontianak: Journal of Islamic Law (JIL), 2020) Vol. 1, No. 2.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahram,¹⁰¹ dengan judul *Konsep Tanggung Jawab Suami Istri Di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep hukum yang ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana keadaan masa sekarang adalah masa era revolusi industri 4.0 yang berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku masyarakatnya, lebih khususnya terkait dengan peristiwa hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data utama dan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan ketentuannya mana yang menjadi hak dan kewajiban suami istri. Tinggal bagaimana antara suami dan istri bekerjasama dalam membagi urusan-urusan rumah tangga dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak
16. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrah,¹⁰² dengan judul *Distribusi Peran Pencari Nafkah Suami Istri Sebagai Perwujudan Keluarga Demokratis*. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpolakan dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah

¹⁰¹ Muhammad Bahram, *Konsep Tanggung Jawab Suami Istri Di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan* (Bajang institute: JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah September 2022) Vol.2, No.1.

¹⁰² Zuhrah, *Distribusi Peran Pencari Nafkah Suami Istri Sebagai Perwujudan Keluarga Demokratis*, (Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Maret 2022), Vol. 6 No. 1.

merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

17. Penelitian yang dilakukan oleh Alva Supit dan Marco Chan,¹⁰³ dengan judul *Motivasi, Tantangan, Dan Mekanisme Koping Pekerja Migran Perempuan Asal Sulawesi Utara Di Hong Kong: Tulang Rusuk Yang Menjadi Tulang Punggung*. Saat ini terdapat sekitar puluhan ribu PMPI di Hong Kong, 2.191 di antaranya berasal dari Sulawesi Utara. Sampai saat ini belum ada laporan khusus yang meneliti tentang keadaan PMPI asal Sulawesi Utara secara spesifik, terutama dari sudut pandang psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi, tantangan, dan mekanisme koping para PMPI asal Sulawesi Utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara, sintesis, dan triangulasi. Secara umum, mayoritas PMPI Sulawesi Utara di Hong Kong merasa puas dengan keberadaan mereka di Hong Kong, terutama dari segi penggajian dan perlakuan majikan. Tantangan yang dialami justru kebanyakan berasal dari keluarga di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, mereka tetap bertahan di Hong Kong karena mereka adalah sumber nafkah utama bagi keluarga inti dan keluarga luas mereka. Mekanisme koping yang diambil untuk bertahan kebanyakan berupa sugesti diri dan berdoa, dan melakukan kegiatan keagamaan bersama teman-teman PMPI lainnya.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Wulandari, Elly Malihah, dan Tutin Aryanti.¹⁰⁴ Dengan judul *Menjadi Perempuan Pekerja Migran*. Rumah tangga, uang, dan pengakuan adalah tiga hal dasar yang berkaitan dengan pilihan perempuan untuk menjadi pekerja migran. Ketiga hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan perempuan untuk menjadi lebih berharga. Ukuran ini diterima dan diperjuangkan oleh perempuan melalui pekerjaannya sebagai pekerja migran. Hal ini bukan lagi menjadi double

¹⁰³ Alva Supit, Marco Chan, *Motivasi, Tantangan, Dan Mekanisme Koping Pekerja Migran Perempuan Asal Sulawesi Utara Di Hong Kong: Tulang Rusuk Yang Menjadi Tulang Punggung* (Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia, Maret 2022), Vol. 3 No. 2, hal. 1-8

¹⁰⁴ Puspita Wulandari, Elly Malihah, Tutin Aryanti, *Menjadi Perempuan Pekerja Migran* (Universitas Pendidikan Indonesia Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi 2022), 12 (1) 35-50

burden atau double exploitation bagi perempuan tetapi merupakan kesempatan untuk menjadi lebih berharga bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keluarga menjadi wadah pertama dan utama dalam merekonstruksi apa yang selama ini menjadi “konstruksi mapan” bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan harus dipandang sebagai sosok yang mampu, bukan lagi dimampukan karena ada sosok laki-laki. Oleh karena itu, kepemilikan suami atas istri sudah tidak pantas dilakukan. Kebersamaan kolektif di dalam keluarga menjadi langkah ampuh menghapus konsep private property perempuan. Status dan fungsi perempuan ditentukan secara bersama oleh masyarakat melalui konstruksinya terhadap perempuan pada peran produksi, reproduksi, seta sosialisasi anak-anak dan seksualitas. Transformasi sosial melalui pembagian kerja, keberfungsian perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik maupun publik menjadi awal terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muhibah,¹⁰⁵ dengan judul *Persepsi Keluarga tentang Motivasi Kaum Perempuan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan: Sebuah Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang*, Metode yang digunakan adalah studi kasus. Hasil yang diperoleh ialah (1) Motivasi kaum perempuan di Kecamatan Pontang menjadi TKW ke luar negeri terbagi menjadi 2, yaitu: motivasi ekonomi dan motivasi pribadi. Dalam hal ini, kebanyakan berlatar belakang ekonomi atau kemiskinan (2) Karakteristik TKW yang berangkat dengan motivasi ekonomi mendapat dukungan yang cukup dari keluarga, berasal dari keluarga yang merasa miskin, dan memiliki keyakinan yang tinggi untuk berhasil serta mampu mengirimkan uang dengan jelas (3) Karakteristik TKW yang berangkat dengan motivasi pribadi belum mendapat dukungan

¹⁰⁵ Siti Muhibah, *Persepsi Keluarga tentang Motivasi Kaum Perempuan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan: Sebuah Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang* (Jurnal Studi Kasus Kegiatan Masyarakat, 2023) Vol.1, No.1, 23-28

yang cukup dari keluarga dan keyakinan untuk menjadi TKW berhasil memiliki taraf sedang serta belum jelas dalam pengiriman uang ke keluarganya (4) Bagi keluarga yang ditinggalkan TKW masih merasa miskin dan belum merasa bahagia, bahkan kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga dari TKW yang bersangkutan

20. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari.¹⁰⁶ dengan Judul *Peran Ayah Dalam Pengasuhan: Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) Di Kabupaten Sukabumi*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran pengasuhan ayah di keluarga PMP. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui teknik wawancara terbuka yang dilakukan kepada 3 orang ayah yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ayah mampu bertukar peran dengan ibu untuk menjadi pengasuh anak usia dini. Hal ini menepis banyak pendapat bahwa ayah tidak mampu mengasuh anak yang masih berusia dini. Keterampilan pengasuhan merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari seiring dengan berjalannya waktu, bukan keterampilan yang selama ini sering dianggap sebagai tugas bawaan atau kodrati. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peran gender merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan dan lebih cair terutama dalam keluarga pekerja migran perempuan. Meskipun demikian, idealisasi konstruksi gender tradisional pun masih cukup kuat. PMP masih dimaknai sebagai pencari nafkah sekunder meskipun sebetulnya mereka yang menjadi pencari nafkah utama.
21. Penelitian yang dilakukan oleh Prabu Hawari Fadhi¹⁰⁷ dengan judul *Analisis Push and Pull Factors Terhadap Migrasi Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan Kabupaten Malang ke Hong Kong Tahun 2022*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

¹⁰⁶ Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, Hani Yulindrasari, *Peran Ayah Dalam Pengasuhan: Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) Di Kabupaten Sukabumi* (IPB University: Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 2021), Vol. 14 No. 2.

¹⁰⁷ Prabu Hawari Fadhi, *Analisis Push and Pull Factors Terhadap Migrasi Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan Kabupaten Malang ke Hong Kong Tahun 2022*. (Universitas Brawijaya: Jurnal Transformasi Global, 2023) Vol. 10 No. 2.

wawancara terhadap 12 PMI asal Kabupaten Malang yang bekerja di Hong Kong. Penelitian menemukan bahwa motif utama mereka bermigrasi adalah untuk meningkatkan perekonomian, karena di Malang sulit mendapatkan pekerjaan dan upahnya rendah, yang dikenal sebagai faktor pendorong. Sementara di Hong Kong, permintaan pekerja migran perempuan tinggi, upah yang ditawarkan lebih besar, dan Hong Kong memiliki kebijakan yang baik bagi PMI, yang dikenal sebagai faktor penarik untuk bermigrasi.

22. Penelitian yang dilakukan Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin.¹⁰⁸ dengan judul *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*. Secara kontekstual, yang menjadi masalah adalah bahwa peran perempuan tidak lagi di wilayah domestic semata, melainkan juga telah banyak yang berperan diluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih mubadalah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan mubadalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus ada nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan

23. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Kholifatul Muawwanah, dan Saifullah.¹⁰⁹ Dengan judul *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah*. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Namun realitanya banyak pasangan yang belum

¹⁰⁸ Agus Hermanto, Habib Ismail, Iwanuddin, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*. (UII: Al-Mawarid JSYH, Februari 2022) Vol 4. No. 1

¹⁰⁹ Ririn Kholifatul Muawwanah, Saifullah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah*. (Jurnal Antologi Hukum, Desember 2023) Vol. 3, No. 2.

memahami hak dan kewajiban seperti seharusnya. Penulis menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan Pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika diterapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan. Pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana amanah Allah SWT (mitsaqan ghalizhan), prinsip berpasangan dan kesalingan (zawaj), perilaku yang saling memberi kenyamanan/ kerelaan (taradhin min-huma), saling memperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) dan yang terakhir adalah kebiasaan saling berembuk bersama (Musyawarah). Dan lima prinsip tersebut sangat relevan jika diterapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.

24. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Budi Santoso,¹¹⁰ dengan judul *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira'ah Mubadalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis gender, yang menghasilkan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam

¹¹⁰ Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)*. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 2019) Vol. 18, No. 2, 107-120

CLD-KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Suami dan istri dapat berperan baik sebagai kepala keluarga pencari nafkah atau mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik. Dalam perspektif qira'ah mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Relasi dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu terhadap yang lain baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah)

25. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Kholifatul Nisa, Djoko Soelistijo, Singgih Susilo, dan Ifan Deffinika¹¹¹ dengan judul *“Perempuan Pekerja Migran: Analisis Hubungan Faktor Usia, Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Partisipasi Kerja Migran Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang”*. Penelitian ini melihat hubungan antara partisipasi kerja perempuan untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong dengan usia, tingkat pendidikan dan status perkawinan, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan korelasional. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan status perkawinan mempunyai korelasi yang kuat dan signifikan dengan partisipasi kerja perempuan. Sedangkan variabel usia mempunyai korelasi yang lemah serta tidak signifikan dengan partisipasi kerja perempuan. Status perkawinan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan partisipasi kerja perempuan. Motif ekonomi menjadi pendorong tenaga kerja perempuan untuk bermigrasi ke Hong

¹¹¹ Azizah Kholifatul Nisa, Djoko Soelistijo, Singgih Susilo, dan Ifan Deffinika, *“Perempuan Pekerja Migran: Analisis Hubungan Faktor Usia, Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Partisipasi Kerja Migran Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang”* (Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation, 2023), Vol. 3, No. 2.

Kong. Adapun motif ekonomi menjadi motif utama dari responden untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong.

26. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Insiyah¹¹² dengan judul *“Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa kemunculan konsep yang diusung Musdah Mulia dalam upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga disebabkan adanya perbedaan interpretasi sumber hukum Islam, baik al-Qur’an maupun hadis Nabi. Parahnya lagi, penafsiran-penafsiran terkait urusan rumah tangga banyak ditulis oleh ulama’ laki-laki sehingga wajar jika dituduh misoginis dan patriarkhis. Oleh sebab itu, tokoh feminis seperti Musdah Mulia terus berupaya menempatkan posisi perempuan untuk terus bisa eksis dan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai strata sosial di era masa kini. Meski perlu diakui bahwa pemikiran Musdah Mulia ini memberikan kontribusi besar untuk kebebasan kaum Perempuan. Akan tetapi, kebebasan seperti yang dicetuskan Musdah Mulia ini dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, analisis yang digunakan Musdah hanya satu ayat dari surat an-Nisa’:34 dan hal itu belum bisa dikatakan mampu mewakili penjelasan makna utuh tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
27. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, Dwi Reiza Meinanti, Syahrial, dan Alin Marlina.¹¹³ Dengan judul *“Kedudukan Istri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah

¹¹² Zulfa Insiyah, *“Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia”*. (Indonesian Journal of Islamic Law, Juni 2019), Vol. 1, No. 2, 39-49.

¹¹³ Reza Fahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, Dwi Reiza Meinanti, Syahrial, dan Alin Marlina, *“Kedudukan Istri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam”* (Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 2020), Vol. 3 No. 1.

sosiologis yang memfokuskan pada perubahan dan struktur sosial. Dari data terhadap analisa peneliti menunjukkan bahwa pengaruh problematika keluarga pada wanita yang bekerja yaitu: Merasa tertekan, Lelah, capek. Stress. Sedangkan pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga diantaranya, terjadinya perceraian, terabaikannya hak suami dan anak-anak, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum seorang istri mencari nafkah di luar rumah adalah boleh, dengan syarat ia tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Namun sebaliknya apabila istrimelalaikan tugas utamanya. Maka pandangan Islam terhadap istri tersebut adalah tidak boleh atau haram karena hal tersebut akan berdampak kepada keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

28. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Ari Antono,¹¹⁴ dengan judul *“Pengalihan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Istri Berstatus TKW Di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur”*. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menjelaskan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi istri berstatus TKW di setiap keluarga tidak semuanya terlaksana dengan baik. hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengalaman dalam mengurus anak menjadi alasan kurang maksimalnya keluarga TKW dalam memenuhi hak anak. Adapun tata cara pengalihan pemeliharaan anak bagi istri berstatus TKW dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 14. Adapun dalam tinjauan hukum Islam tentang pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi istri berstatus TKW.

¹¹⁴ Agung Ari Antono, *“Pengalihan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Istri Berstatus TKW Di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur”*. (Doctoral dissertation: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

29. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muchaddan Fahham, Layyin Mahfiana, Iswahyudi,¹¹⁵ dengan judul *“Pola Relasi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo”*. Menjelaskan ada tidaknya pergeseran pola relasi peran suami istri dalam tiga keluarga mantan TKW di desa Polorejo kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pola relasi peran suami-istri dalam tiga keluarga mantan TKW. Meski demikian, pergeseran yang terjadi tidak bersifat permanent, Terdapat perbedaan pergeseran pola relasi dalam tiga keluarga mantan TKW. Perbedaan itu, terlihat mencolok terutama pada keluarga H-I dan S-R, kedua keluarga ini sang suami memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup berdasarkan latar belakang pendidikan mereka.
30. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, Irvan Iswandi.¹¹⁶ Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tkw Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)”*. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa dalam hubungan suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, terbatas pada aspek kebutuhan fisik seperti biaya hidup dan pendidikan anak. Namun, aspek kebutuhan emosional seperti interaksi langsung tidak terpenuhi, karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Namun, aspek pemenuhan nafkah emosional tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal

¹¹⁵ A. Muchaddan Fahham, Layyin Mahfiana, Iswahyudi, *“Pola Relasi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo”*. (Egalita: jurnal kesetaraan dan keadilan gender 2008), vol. 3 no. 1

¹¹⁶ Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, Irvan Iswandi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tkw Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)”*. (IAI Al-Zaytun: Mueamalah jurnal, 2023), Vol. 1, No. 1.

77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, hal ini diperbolehkan mengingat prinsip-prinsip Hukum Perkawinan, seperti kesukarelaan dan persetujuan, yang mendasari keputusan suami untuk membiarkan istrinya bekerja sebagai TKW demi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari kumpulan penelitian tersebut dapat kita lihat orisinalitas dari penelitian ini dengan perbandingan tabel yang ada berikut ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Karya	Perbedaan
1	Reza Umami Zakiyah, dan Eneng Nuraen	<i>Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa Batujaya, Karawang</i>	Jurnal	Obyek penelitian pada jurnal tersebut bukan TKW, melainkan suami maupun istri yang bekerja di luar kota. Dan juga perspektif yang digunakan yaitu maqashid syariah.
2	Sifa Mulya Nurani.	<i>Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)</i>	Jurnal	Obyek penelitian pada jurnal tersebut bukan TKW, melainkan keluarga pada umumnya. Dan juga perspektif yang digunakan.
3	Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I	<i>Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah.</i>	Jurnal	Obyek penelitian pada jurnal tersebut bukan TKW, melainkan suaminya yang mencari nafkah. Dan juga perspektif yang digunakan. Selain itu juga tidak ada upaya

				menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada Solusi yang signifikan
4	Dwi Suratno dan Ermi Suhasti	<i>Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita</i>	Jurnal	Jurnal tersebut hanya membahas mengenai dampak dari suami yang bekerja diluar negeri, Selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada Solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
5	Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara	<i>Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.</i>	Jurnal	Jurnal tersebut hanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, Selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada Solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta

				memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
6	Eko Prayetno	<i>Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa</i>	Jurnal	Jurnal ini membahas mengenai relasi suami istri Kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga ialah setara, artinya keduanya saling melengkapi di dalam rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian ini selain membahas hal tersebut juga memaparkan upaya menurunkan angka perceraian khususnya keluarga TKW
7	Ahmad Agung Kurniansyah	<i>Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield.</i>	Jurnal	Fokus penelitian yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan penulis mengfokuskan kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW, serta analisis yang digunakan maqashid syariah Jasser Auda.
8	Aiyub Anshori	<i>Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan</i>	Jurnal	Perbedaanya terdapat difokus penelitian, dalam penelitian ini akan mengfokuskan kepada upaya keluarga TKW dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan penelitian Aiyub hanya menuliskan dampaknya saja. Lokasi

		<i>Pagelaran Kabupaten Malang)</i>		kedua penelitian ini juga berbeda. Meskipun kedua penelitian ini menggunakan perspektif gender tetapi penelitian ini juga memakai perspektif maqasid syariah Jasser Auda.
9	Syamsul Ma'arif	<i>Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).</i>	Jurnal	Fokus penelitian pada kedua penelitian ini memiliki perbedaan, Syamsul fokus kepada peran istri sebagai pekerja migran, sedangkan pembahasan pada penelitian ini adalah upaya keluarga pekerja migran dalam memenuhi hak dan kewajiban. Lokasi kedua penelitian ini berbeda. Selain perspektif gender penelitian ini juga menggunakan perspektif maqasid syariah Jasser Auda.
10	Miftah Abduh Wahid	<i>Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Tenaga Wanita (Studi pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur).</i>	Jurnal	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipakai.
11	Isti'anah	<i>Relasi Suami Istri Dalam Keluarga</i>	Disertasi	Fokus penelitiannya yaitu keluarga TKW, selain itu

		<i>Feminis Perhimpunan Rahima (Studi analisis Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur)</i>		perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipakai
12	Hani Hanifah	<i>Agama Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Aisyiyah Dalam Upaya Mengatasi Kerentanan Keluarga Di Garut)</i>	Disertasi	Fokus penelitiannya yaitu keluarga TKW, selain itu perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipakai
13	Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, Dan Anas Habibi Ritonga	<i>Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur),</i>	Jurnal	Perbedaannya terdapat difokus penelitian, dalam penelitian ini akan mengfokuskan kepada upaya keluarga TKW dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan penelitian bambang hanya menuliskan dampaknya saja. Lokasi kedua penelitian ini juga berbeda. Selain itu perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dengan beberapa teori termasuk maqasid syariah Jasser Auda.

14	Agus Hermanto dan Habib Ismail	<i>Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam</i>	Jurnal	Fokus penelitiannya yaitu keluarga TKW, selain itu perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, sedangkan yang penulis teliti adalah penelitian lapangan.
15	Muhammad Bahram	<i>Konsep Tanggung Jawab Suami Istri Di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan.</i>	Jurnal	Perbedaannya terdapat difokus penelitian dan juga jenis penelitian, jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Selain itu juga terletak pada lokasi penelitian. Perbedaan dari kedua penelitian inipun terletak pada pisau analisis yang digunakan dengan beberapa teori termasuk maqasid syariah Jasser Auda.
16	Zuhrah	<i>Distribusi Peran Pencari Nafkah Suami Istri Sebagai Perwujudan Keluarga Demokratis</i>	Jurnal	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya, jenis penelitian, lokasi penelitian. Selain itu juga perbedaan dari kedua penelitian inipun terletak pada pisau analisis yang digunakan dengan beberapa teori termasuk maqasid syariah Jasser Auda.
17	Alva Supit dan Marco Chan	<i>Motivasi, Tantangan, Dan Mekanisme Koping Pekerja Migran</i>	Jurnal	Jurnal tersebut hanya membahas mengenai tantangan pekerja migran, selain itu juga

		<i>Perempuan Asal Sulawesi Utara Di Hong Kong: Tulang Rusuk Yang Menjadi Tulang Punggung</i>		tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada Solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
18	Puspita Wulandari, Elly Malihah, dan Tutin Aryanti	<i>Menjadi Perempuan Pekerja Migran</i>	Jurnal	Jurnal tersebut hanya membahas mengenai tantangan pekerja migran, selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
19	Siti Muhibah	<i>Persepsi Keluarga tentang Motivasi Kaum Perempuan Menjadi Tenaga</i>	Jurnal	Yang membedakan adalah Fokus penelitiannya tentang motivasi dan juga

		<i>Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan: Sebuah Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang,</i>		dampak kemiskinan, selain itu perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan juga lokasi penelitian. Selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
20	Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, Hani Yulindrasari.	<i>Peran Ayah Dalam Pengasuhan: Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) Di Kabupaten Sukabumi.</i>	Jurnal	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya, jenis penelitian, lokasi penelitian. Selain itu juga perbedaan dari kedua penelitian inipun terletak pada pisau analisis yang digunakan dengan beberapa teori termasuk maqasid syariah Jasser Auda.
21	Prabu Hawari Fadhi	<i>Analisis Push and Pull Factors Terhadap Migrasi Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan</i>	Jurnal	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan juga lokasi penelitian. Selain itu juga tidak ada upaya

		<i>Kabupaten Malang ke Hong Kong Tahun 2022</i>		menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
22	Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin.	<i>Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah</i>	Jurnal	Fokus penelitian yaitu pada keluarga TKW, jenis penelitian, Selain itu juga perbedaan dari kedua penelitian inipun terletak pada pisau analisis yang digunakan, meskipun kedua penelitian ini menggunakan teori yang sama namun tidak didukung dengan beberapa teori yang lain termasuk maqasid syariah Jasser Auda.
23	Ririn Kholifatul Muawwanah, dan Saifullah.	<i>Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah.</i>	Jurnal	Perbedaanya terdapat difokus penelitian dan juga terletak pada lokasi penelitian. Meskipun keduanya menggunakan pisau analisis yang sama yaitu mubadalah namun tidak di dukung dengan beberapa teori yang lain

				termasuk maqasid syariah Jasser Auda.
24	Lukman Budi Santoso	<i>Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah).</i>	Jurnal	Yang membedakan adalah Fokus penelitiannya, jenis penelitian, dan juga lokasi penelitian. Selain itu tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
25	Azizah Kholifatul Nisa, Djoko Soelistijo, Singgih Susilo, dan Ifan Deffinika	<i>Perempuan Pekerja Migran: Analisis Hubungan Faktor Usia, Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Partisipasi Kerja Migran Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang</i>	Jurnal	Yang membedakan adalah Fokus penelitiannya, jenis penelitian, dan juga lokasi penelitian. Jurnal tersebut hanya membahas mengenai faktor yang lebih dominan partisipasi pekerja migran. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi tanggung jawabnya.
26	Zulfa Insiyah	<i>Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri</i>	Jurnal	Fokus penelitiannya yaitu pemikiran mengenai konsep kesetaraan, sedangkan dalam

		<i>Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia</i>		penelitian ini yaitu mengenai implementasi tanggung jawab suami istri, kemudian yang membedakan adalah metode penelitiannya
27	Reza Fahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, Dwi Reiza Meinanti, Syahril, dan Alin Marlina.	<i>Kedudukan Istri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam</i>	Jurnal	Fokus penelitian yaitu pada Perempuan pekerja migran, selain itu penelitian tersebut normative dan hanya membahas pada ranah boleh dan tidak. sedangkan penelitian ini membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga pekerja migran perempuan dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga pekerja migran
28	Agung Ari Antono	<i>Pengalihan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Istri Berstatus TKW Di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur</i>	Jurnal	Fokus penelitian pada pengasuhan anak, metode penelitiannya serta lokasi penelitian. Dan pada penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai kebolehan dan larangan, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi tanggung jawab suami istri dan juga memaparkan upaya menurunkan angka

				perceraian pada keluarga pekerja migran
29	A. Muchaddan Fahham, Layyin Mahfiana, Iswahyudi.	<i>Pola Relasi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo</i>	Jurnal	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan juga lokasi penelitian. Selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
30	Joko Sairan, Ahmad Sudirman Abbas, Irvan Iswandi.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tkw Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)</i>	Jurnal	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan. Meski lokasinya sama di indramayu namun penelitian tersebut hanya pada satu desa. Selain itu juga tidak ada upaya menghubungkan dengan variabel lain dan tidak ada solusi yang signifikan. sedangkan penelitian ini akan membahas sudut pandang hak dan kewajiban keluarga TKW dalam

				Hukum Islam dan Konsep ketahanan Keluarga serta memaparkan upaya menurunkan angka perceraian dari keluarga TKW di Indonesia.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian ini jika kita lihat pada penelitian terdahulu memiliki kajian yang sama, yaitu mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, namun dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran perempuan yang kemudian di analisa dengan konsep ketahanan keluarga serta maqashid syariah Jasser Auda, guna menekan angka perceraian yang terjadi pada keluarga pekerja migran khususnya di kabupaten indramayu.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu penjabaran secara detail dan jelas tentang konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian atau disertasi, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang akan diukur dan diobservasi. Berikut adalah definisi operasional dari judul disertasi “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Pekerja Migran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Indramayu), adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam disertasi ini adalah pelaksanaan atau penerapan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Operasionalisasi: melalui analisis terhadap implementasi, akan dikaji bagaimana suami istri yang istrinya bekerja di luar negeri dalam menerapkan tanggung jawab masing-masing berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah*.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Pada disertasi ini yang dimaksud dengan tanggung jawab suami istri adalah keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi sesuatu, atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pasangan suami istri

Operasionalisasi: melalui analisis mengenai tanggung jawab suami istri, akan dikaji bagaimana relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan sosialnya

3. Keluarga pekerja migran Perempuan

Keluarga pekerja migran Perempuan dalam disertasi ini adalah suami istri yang usia pernikahannya lebih dari lima tahun dan istrinya bekerja sebagai pekerja migran atau tenaga kerja wanita (TKW) dan pernikahannya masih tetap harmonis.

Operasionalisasi: melalui Analisis terhadap para keluarga pekerja migran khususnya Perempuan akan dikaji bagaimana pola pemenuhan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangganya

4. Ketahanan keluarga

Pada disertasi ini yang dimaksud dengan ketahanan keluarga yaitu, kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Singkatnya,

seberapa kuat keluarga dalam menghadapi masalah yang dilontarkan hidup ke arah mereka.

Operasionalisasi: melalui Analisis terhadap ketahanan keluarga, akan dikaji mengenai sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi bagaimana cara keluarga dalam membangun ketahanan keluarga.

5. *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

Konsep *maqashid syari'ah* Jasser Auda dalam disertasi ini akan dioperasionalkan sebagai landasan untuk menganalisa problematika mengenai tanggung jawab suami istri yang salah satunya bekerja di luar negeri dalam kurun waktu yang lama. Dan dalam disertasi ini konsep *maqashid syari'ah* Jasser Auda diukur berdasarkan perspektif apakah hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran tersebut sudah terpenuhi atau sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Jasser Auda, khususnya keluarga pekerja migran Perempuan.

Operasionalisasi: melalui analisis terhadap keluarga pekerja migran Perempuan di indramayu dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqashid syari'ah* nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

